

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA
USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN PANTI JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Arifah Mu'annis Yusriyyah
NIM : 201102010044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA
USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN PANTI JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Arifah Mu'annis Yusriyyah
NIM : 201102010044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN PANTI JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelars Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh :

Arifah Mu'annis Yusriyyah

NIM : 201102010044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



SITI MUSLIFAH, S.H.I., M.S.I.

NIP . 198809212023212028

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN PANTI JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)


Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hisan, S. E.I., M.S.I
NIP: 199008172023211041


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP: 19850613 2023211018

Anggota :

1. Prof .Dr.H. Rafid Abbas, M.A.
2. Sitti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالٍ
اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.. (QS. An-Nur:33)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, al-quran dan terjemahan, (Bandung : PT sygma examedia Arkanleema, 2007), 354.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. Yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Dalam membuat sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak saya, M.Yasin dan Umi saya, Sitti Kholifah Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang Bapak dan Umi berikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Umi Aamiin
2. Kakak saya, Achmad Agil Ilyas Khotiful Husnan, S.pd. beserta istrinya Citra Ayu Mustika Ningrum, S.E. dan keponakan saya Khisan Daniswara Ahmad dan Kinanti Daniswari Ahmad yang selalu memberi dukungan serta do'anya
3. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana S1 di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A, selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku wakil dekan fakutas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum, selaku koordinator pogram studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
5. Ibu Siti Muslifah,S.H.I M.S.I selaku DPA sekaligus dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini

6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan.
7. Segenap keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Jember yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas sehingga penulis dapat banyak wawasan dalam proses mengerjakan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan saya Waldah Lutfiatul Fiqroh dan seluruh teman KKN posko 28 Patemon. Untuk setiap waktu, tenaga, materi, dan segala dukungan yang telah diberikan kepada saya, yang telah setia mendengarkan keluh kesah saya dalam pengerjaan skripsi ini.



Jember 19 November 2025
Penulis
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Arifah Mu'annis Yusriyyah

ABSTRAK

Arifah Mu'annis Yusriyyah,2025 : *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi Kasus KUA Kecamatan Panti Jember.*

Kata Kunci : Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Pernikahan Usia Dini,Efektifitas.

Program BRUS merupakan program resmi Kementrian Agama yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 dan bertujuan memberikan edukasi kepada remaja usia sekolah mengenai kesehatan reproduksi,psikologi remaja,kesiapan menikah,serta resiko pernikahan dini.sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Panti Jember .Program BRUS dilaksanakan pada awal tahun 2023 hingga berjalan sampai saat ini dengan empat kali pertemuan setiap tahunnya. Pelaksanaan program ini dilatar belakangi oleh tingginya angka pernikahan dini pada periode tahun 2020-2022 yang mencapai 133 kasus,yaitu 65 kasus pada tahun 2020,45 kasus di tahun 2021,dan 23 kasus 2022.setelah adanya Program BRUS berjalan,angka pernikahan dini mengalami penurunan yang signifikan menjadi 15 kasus pada tahun 2023 dan 6 kasus pada tahun 2024.

Adapun fokus masalah penelitian adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini KUA Kecamatan Panti?. (2) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Panti ?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan terakhir akan dibuat kesimpulan.

Dari hasil peneliti ini 1.) pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panti yaitu pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah(BRUS) berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan dini dan membantu membentuk karakter positif,meskipun penyampaian materi hanya dilakukan dalam satu sesi karena keterbatasan waktu.program ini juga memperkuat kerja sama antara KUA dengan pihak sekolah,yang mendukung keberlangsungan kegiatan bimbingan. 2.) Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Panti di nilai cukup efektif karena dari lima aspek yang harus terpenuhi menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto meliputi Faktor Hukum, Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Dari kelima faktor tersebut ada salah satu faktor yang masih belum bisa dikatakan efektif yaitu faktor sarana dan prasarana dan juga faktor kebudayaan .

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERTESETUJUAN PEMBIMBIG.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	29
1. Teori Efektivitas Hukum.....	29

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Sumber Data Penelitian.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Analisis Data	58
G. Keabsahan Data.....	59
H. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Jember.....	61
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Panti Jember	63
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panti	64
B. Penyajian Data	66
1. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panti	66
2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Panti Jember	75
C. Pembahasan Temuan	88
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112

B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	26
4.2 Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panti Tahun 2020-2024....	66



DAFTAR GAMBAR

	Hal
4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Jember	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah fondasi utama dalam interaksi sosial dan merupakan elemen penting dalam pembentukan masyarakat yang ideal. Selain menjadi jalur yang sangat terhormat guna mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, pernikahan juga berfungsi sebagai jembatan antara kelompok masyarakat yang berbeda akhirnya membangun hubungan dan saling pengertian antara satu sama lain.¹ Salah satunya adalah ketentuan tentang batas usia untuk menikah, yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan dapat diperbolehkan jika masing masing individu telah mencapai usia 19 tahun.²

Pernikahan merupakan keutuhan hidup dan aspek penting dalam manusia, Bahkan menjadi hubungan yang normal untuk manusia normal. Dalam kehidupan manusia akan menjadi hampa dan tidak sempurna jika tidak adanya pernikahan antara manusia yang lawan jenis karena pernikahan adalah kebutuhan duniawi, menyalahi fitrahnya bahwasanya perkawinan adalah kebutuhan duniawi, menyalahi fitrahnya bahwasanya pernikahan merupakan aturan-aturan syariat islam yang telah dianjurkan memiliki kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 11.

² Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Jadi suatu pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak dan mencapai tujuan pernikahan. pernikahan bukan hanya sekedar jalan sebuah perkenalan, melainkan salah satu cara agar umatnya dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pernikahan dianggap sebagai hal yang wajib apabila seseorang dianggap ‘mampu’ melakukan hal tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam surat An- Nur ayat 33 yang berisi:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahwa terdapat status ‘mampu’ yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pernikahan. Meski diwajibkan, terdapat beberapa pengecualian bagi golongan tertentu untuk menunda pernikahan hingga dinyatakan ‘mampu’ dan sesuai dengan kemaslahatan yang terdapat dalam maqashad syari’ah.³

Pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan peraturan-undangan dan aturan-aturan hukum perkawinan yang ada serta kepercayaan masing-masing yang tercatat di lembaga yang berwenang dalam peraturan-undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan diadakannya pernikahan dalam kehidupan manusia normal adalah memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-quran dan terjemahan*, (Bandung : PT sygma examedia Arkanleema, 2007), 354.

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jelas bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum nikah ada 5 yaitu:⁴

1. Jaiz, setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah.
2. Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain.
3. Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah.
1. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dikehendaki.

Bagi anak usia remaja dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu, remaja yang menikah diusia dini juga berpeluang lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melanggengkan jerat kemiskinan. Hal ini akan berdampak secara psikologis yang bisa

⁴ As'ari, *Peran KUA Pakanewon Bantul Dalam Meminimalisasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif Maqosid Syariah Ibnu Asyur*, (Tesis, program studi ilmu agama islam program magister jurusan hukum islam fakultas ilmu agama Universitas Islam Indonesia 2025).44-45.

menimbulkan kecemasan, stress, dan depresi. Hal tersebut diakibatkan kematangan psikologis yang belum maksimal dan stabil.⁵

Dalam sebuah pernikahan akan dijumpai dengan berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan diri dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang dengan kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk menjalaninya. Pernikahan dini juga mempunyai dampak akan kesehatan, sosial ekonomi dan dampak psikologis. Pernikahan usia dini, yang sangat marak terjadi di Desa ataupun Daerah yaitu pernikahan usia dini sudah menjadi kasus lebih banyak terjadi di perdesaan, ada beberapa faktor yang terjadi pada pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi faktor pendidikan dan faktor pergaulan sehingga orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah dengan usia yang belum matang atau diperbolehkannya untuk menikah tanpa ditolak.

Pernikahan yang sah antara laki-laki dan wanita untuk jangka waktu panjang. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Nomor 1, mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya membentuk keluarga dengan bahagia dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan.⁶ Sementara itu, dalam KHI, pernikahan bertujuan untuk menciptakan pasangan yang abadi untuk membentuk keluarga harmonis, yang didasarkan pada prinsip sakinah, mawadah, dan warahmah.⁷ Secara keseluruhan, pernikahan

⁵ Nadila Syaputri, "Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini pada Remaja Di Batuara" (Skripsi universitas Medan Area 2024), 3.

⁶ Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

dalam Islam disebut juga sebagai akad mitssaqan ghalidza, yang mengindikasikan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan hukum semata, tetapi juga merupakan perjanjian kuat antara dua individu dan Allah SWT.⁸ Jadi suatu pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak dan mencapai tujuan pernikahan.pernikahan bukan hanya sekedar jalan sebuah pengenalan, melainkan salah satu cara agar umatnya dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya . Tujuannya agar membentuk sebuah keluarga untuk mewujudkan keluarga samawa. Setiap pasangan pastinya menginginkan hal seperti ini, namun pastinya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pengetahuan tentang pernikahan dan kesiapan dari pasangan demi mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang sedang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini,remaja mengalami perubahan yang kompleks baik secara fisik,psikologis,maupun sosial. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri yang sangat menentukan arah kehidupan dimasa depan.oleh karena itu,Bimbingan terhadap remaja menjadi hal yang sangat penting dan stragis⁹. Jadi suatu pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak dan mencapai tujuan pernikahan.pernikahan bukan hanya sekedar jalan sebuah pengenalan, melainkan salah satu cara agar umatnya dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya . Tujuannya agar membentuk munculnya kasus

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017),11.

⁹ Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1999.

pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba.¹⁰ kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya peran aktif berbagai pihak, khususnya Lembaga keagamaan, dalam memberikan bimbingan dan pembinaan agar remaja memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat.

Kementrian Agama memberikan tugas kepada KUA sebagai penyuluh, sejak 2016 Kementerian Agama menyatakan bahwa fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) ada 4 yang terkait dengan nikah atau rujuk seperti pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan dari nikah atau rujuk. Sedangkan fungsi lainnya yaitu layanan bimbingan keluarga, masjid, penerangan agama, hisab rukyat, zakat atau wakaf dan pembinaan syariah.¹¹ Penyuluh Agama sebagai Tempat ini menjadi wadah bagi Masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan, baik yang menyangkut diri sendiri maupun kepentingan bersama. Dengan bimbingan dari para penyuluh, masyarakat dibantu dalam menemukan jalan keluar yang terbaik. Beragam materi disampaikan dalam kegiatan ini, mulai dari perkawinan, fiqh, zakat, pembinaan keluarga, hingga pernikahan dini.¹² Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola program pencegahan pernikahan usia dini. Sebagai langkah resmi untuk mendukung upaya ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

¹⁰ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Profil Remaja Indonesia 2023*. Jakarta: BKKBN, 2023.

¹¹ Nur Aisyah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Yogyakarta, 2025), 4.

¹² Nur Aisyah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Yogyakarta, 2025), 5.

Nomor 1012 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini dijalankan secara aktif di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kabupaten Jember adalah salah satu daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah mencapai 3.293 km, Jember menempati posisi sebagai kabupaten terbesar ketiga di provinsi tersebut. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan, diantara kabupaten yang ada di Jawa Timur . Jember merupakan salah satu kabupaten dengan kasus pernikahan dini cukup tinggi, Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember, pada tahun 2022 lembaga tersebut telah mengeluarkan 1.364 putusan Dispensasi Nikah untuk anak-anak dibawah usia 19 tahun, meskipun jumlah ini sudah menurun dibandingkan pada dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 terdapat 1.442 kasus dan 2021 terdapat 1.417 kasus putusan dispensasi perkawinan dini.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti melaksanakan berbagai program pembinaan masyarakat, khususnya melalui kegiatan BRUS yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Panti. Program BRUS bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan dini serta mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Pelaksanaan program ini mengikuti keputusan Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam, serta mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dan

¹³ Abdullah al-abid, “*Hubungan Pernikahan Dini dan Perceraian Studi kasus di Kecamatan Sumbersari Kabupaten jember*”.(Program Studi Hukum Keluarga Islam,Sekoalah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’I Jember,2023-2024).5

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRUS. Melalui program ini remaja dibekali dengan pengetahuan, keterampilan hidup (*life skill*), dan prinsip hidup yang penting untuk membangun kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab.¹⁴ Program ini juga memberikan pemahaman tentang dampak dan resiko pernikahan dini, sehingga remaja dapat menunda pernikahan sehingga mereka siap secara mental dan finansial. Dengan demikian, BRUS diharapkan berfungsi sebagai solusi untuk beberapa tantangan beberapa tantangan dihadapi oleh generasi muda. Dihadapi oleh generasi muda, mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan, melanjutkan pendidikan, dan membangun keluarga yang sehat serta mandiri.¹⁵ Sebagai perbandingan dengan KUA kecamatan yang lain, saat ini KUA Kecamatan Patrang dan KUA Kecamatan Sumbersari belum melaksanakan kegiatan BRUS secara aktif. di KUA Kecamatan Patrang, kegiatan yang berjalan baru sebatas program Bimbingan Perkawinan yang diperuntukkan dirancang khusus untuk bagi calon pengantin yang akan segera menikah. calon pengantin yang akan segera menikah. dan belum mencakup kegiatan pembinaan kepada remaja usia sekolah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa program BRUS belum dapat dilaksanakan di wilayah tersebut, karena fokus kegiatan masih tertuju pada pembinaan pasangan yang akan menikah, bukan pada

¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

¹⁵ Nur Aisyah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Yogyakarta, 2025), 8.

pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja.¹⁶ Sementara itu, di KUA Kecamatan Summersari, program BRUS juga belum dapat terlaksana secara optimal. Kendalanya terletak pada padatnya aktivitas belajar siswa karena sebagian besar sekolah di wilayah tersebut menerapkan sistem *full day school*. Akibatnya, waktu pelaksanaan kegiatan di luar jam sekolah menjadi sangat terbatas. Selain itu, sebagai wilayah perkotaan Summersari memiliki karakteristik Lembaga pendidikan yang lebih terstruktur dan padat kegiatan akademiknya.¹⁷

Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang sering dikenal sebagai BRUS adalah sebuah program yang berfokus pada penyuluhan terhadap remaja yang masih duduk dibangku sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sistem program BRUS ini ialah pihak sekolah menyediakan tempat dan peserta, sedangkan KUA menyediakan pemateri. Kegiatan BRUS disini dengan cara sosialisasi yang juga diselingi dengan sesi tanya jawab dan souvenir agar para audiens tidak bosan untuk mendengarkan perihal materi tersebut. KUA Kecamatan Panti telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), mendapat perhatian dan dukungan positif dari berbagai pihak sekolah. Beberapa sekolah, seperti MA Al-Firdaus, SMK Plus Nurul Ulum, dan SMA Plus Al-Hasan, telah dikunjungi oleh KUA untuk pelaksanaan program ini.¹⁸ Menurut salah satu kepala sekolah, pembahasan terkait bimbingan remaja usia sekolah yang dilakukan KUA Panti memberikan wawasan penting kepada anak-anak, mendorong mereka untuk

¹⁶ Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama Patrang Jember, 7 Februari 2025.

¹⁷ Hasil Observasi Kantor Urusan Agama Summersari jember, 30 Mei 2025.

¹⁸ M.Sa'id, diwawancarai oleh penulis, jember 7 Februari 2025.

menunda pernikahan di usia dini dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini penting mengingat pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Melalui kegiatan BRUS, diharapkan angka pernikahan usia dini yang sebelumnya cukup tinggi dapat menurun, sekaligus memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang berguna bagi remaja dalam membangun masa depan mereka¹⁹. Adapun materi yang disampaikan antara lain kesehatan remaja, psikologi remaja, pendidikan agama serta konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan masalah lebih jauh dan mendalam mengenai pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia sekolah sebagai Upaya pencegahan pernikahan usia dini dalam skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) studi kasus KUA Kecamatan Panti Jember”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini KUA Kecamatan Panti?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Panti ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mencari tahu bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Panti

¹⁹ Hasil observasi di SMA Plus Al-Hasan, Jember 17 Juni 2025.

2. Guna mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA kecamatan panti

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya terkait peran KUA kecamatan panti dalam bimbingan remaja usia sekolah upaya mencegah pernikahan usia dini .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan keilmuan dan literasi bagi perpustakaan Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember dan juga sebagai sumber refrensi bagi penelitian selanjutnya terutama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga yang akan melakukan penelitian terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

c. Bagi masyarakat

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan sumber ilmu serta gambaran tentang upaya pencegahan pernikahan usia dini.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah penting yang akan dijadikan pembatasan sehingga adanya definisi istilah ini, dapat memberikan pemahaman tentang fokus penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti pada bab-bab selanjutnya. Istilah-istilah berikut akan dijabarkan :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari konsep "efektif," yang bermakna keberhasilan dalam mencapai target yang telah diterapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas merujuk pada kapasitas suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utamanya tanpa tekanan atau ketegangan yang signifikan selama proses tersebut. Jadi, efektivitas hukum adalah kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan indikator yang mengukur kesuksesan dalam mencapai target sesuai dengan rencana.²⁰ Penelitian dalam kajian ini mengadopsi teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto .

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.1012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

²⁰ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

Pranikah Remaja Usia Sekolah adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja yang sehat dan berkarakter²¹. tujuan dari adanya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau disebut dengan BRUS berguna sebagai persiapan sebelum menikah dan mengurangi jumlah pernikahan dibawah umur. sistem program BRUS ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada sekolah menengah, materinya ialah kesehatan remaja, psikologi remaja, stop bullying dikalangan remaja, dan juga konflik konflik yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga. Dalam hal ini Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan proses penuntunan remaja yang sudah dewasa atau lebih jelasnya pada mereka yang sudah menginjak bangku SMP dan SMA untuk diberi materi mengenai persiapan pernikahan agar terciptanya tujuan pernikahan yaitu menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri dibawah umur 19 tahun, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. pernikahan usia dini memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan keluarga, khususnya kepada anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. anak perempuan yang menikah diusia dini umumnya menghadapi

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

berbagai kendala dalam mengakses pendidikan formal maupun layanan kesehatan yang esensial bagi proses tumbuh kembang mereka secara optimal. Selain itu, pernikahan di usia dini juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta memperbesar resiko terperangkap dalam kondisi kemiskinan, dan anak keturunan yang dilahirkan dari pasangan yang menikah di usia dini cenderung mengalami keterbatasan memperoleh kesempatan pendidikan dan sosial-ekonomi yang memadai, sehingga berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial antar generasi²².

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.²³

Pelayanan KUA sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga yang Sakinah Mawadah. KUA harus mampu mengurus urusan dalam rumah tangganya sendiri dalam

²² Dwi dasa suryantoro, *perkawinan dini dan dampak terhadap perlindungan anak dalam hukum perkawinan indonesia sebagai tinjauan komprehensif*, journal hukum keluarga islam 6, no. 3 (2025)

²³ Dwi Nanda Candrawijaya, "Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020" (Skripsi Universitas KH. Achmad Siddiq Jember 2019), 13.

menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat, statistik, dan mampu mendokumentasikannya secara mandiri.²⁴

Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti seiring terbitnya PMA No.24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Struktur Kerja Kantor Urusan Agama dan Permenpan RB No.9 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu, maka KUA Kecamatan Panti melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang kepala ,1 penghulu, 4 tenaga fungsional penyuluh dan dibantu 3 tenaga japel dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing .Selain itu, untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ,setiap pengawai KUA Panti memiliki bidang tugas yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada Masyarakat secara maksimal.sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Panti sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.disamping itu guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan,maka KUA Kecamatan Panti juga menyediakan berbagai ruangan ,yaitu : ruang tunggu PTSP,balai nikah , ruang konsultasi yang selalu memberikan informasi dan petunjuk secara cepat dan tepat.²⁵

²⁴ Noor Lutfi Az-zahra, "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 6.

²⁵ Kantor Urusan Agama kecamatan panti,berbasis data Tahun 2025.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan uraian mengenai berbagai aspek yang dikaji. Untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi ini, struktur pembahasan disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Penulis merangkum secara global penelitian ini kedalam lima bab sebagai kerangnya utama dan setiap bab memiliki bahasan tersendiri yaitu sebagai berikut :

Bab pertama ,Pendahuluan,terdiri dari Konteks Penelitian yang memaparkan mengenai alasan mengapa judul skripsi ini perlu dibahas: Fokus Penelitian : Tujuan Penelitian : Manfaat Penelitian : Definisi Istilah : serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menyajikan tinjauan mengenai penelitian sebelumnya yang terdapat dalam skripsi sejenis dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk melakukan perbandingan antara riset yang telah dibahas serta memberikan gambaran perbedaan dan kesamaan di antara keduanya. Bab ini juga mencakup pembahasan teori yang mengulas efektifitas hukum dan pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah.

Bab ketiga Metode Penelitian,dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian : tempat atau lokasi penelitian : subjek penelitian : sumber data : teknik pengumpulan data,teknis analisis data: keabsahan data: dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat Hasil Penelitian dan pembahasan ,merupakan bagian yang menyertakan uraian dari temuan data serta analisisnya beserta hasil,yang dalam hal ini difokuskan pada efektifitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan dini.

Bab kelima Penutup, merupakan bagian akhir dari laporan hasil penelitian ini yang didalamnya berisi Kesimpulan jawaban dari fokus masalah secara keseluruhan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat dari beberapa skripsi yang sudah dipublikasikan dan berhubungan dengan skripsi ini, maka penulis mengambil tiga referensi yang menjadi rujukan sebagai bahan perbandingan diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Disusun Oleh Rofi'atul Binti Munawarah Program Studi hukum keluarga islam fakultas syariah tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tinjauan efektivitas hukum terhadap pelaksanaan bimbingan dan dampak perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo kabupaten ponorogo.

Hasil penelitian menganalisis bahwa efektivitas Hukum Bimbingan perkawinan pranikah adalah belum efektif karena adanya masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan ini serta sarana dan prasarana yang masih belum mendapat anggaran untuk lebih diperbaiki. Dampak pelaksanaan bimbingan pranikah yakni memberi dampak positif kepada masyarakat, calon pengantin maupun pengantin bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri

akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain.²⁶

Pembahasan dalam skripsi ini di jelaskan, bahwa Konsep kursus pranikah atau bimbingan pranikah sudah tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden maupun Keputusan Menteri Agama. Adapun penyelenggara bimbingan pranikah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 pada Pasal 3 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang saat ini sudah diperbaharui dan direvisi pada tahun 2018 bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya. Sedangkan secara garis besar materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah yaitu meliputi perkawinan, keluarga maupun parenting.

Dengan mengikuti bimbingan pra-nikah harapannya para pasangan calon pengantin dapat bertambah pengetahuannya serta mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau istri sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. bimbingan perkawinan pranikah yaitu membantu pasangan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik, karena dalam bimbingan perkawinan ini para pasangan calon pengantin akan diberikan pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga yang baik, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Salah satu dampak dari

²⁶ Rofi'atul Binti Munawaroh "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 37

mengikuti bimbingan perkawinan adalah para calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan rumah tangga yang belum pernah mereka miliki sebelumnya.

Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, para pasangan calon pengantin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini dapat terlaksana, semua peserta yang sudah mendaftar untuk menikah di KUA Sukorejo telah mengikuti bimbingan ini, banyak yang bisa didapat bagi peserta dengan kegiatan ini yaitu baik dan bermanfaat sekali terutama bagi mereka yang awam dan tidak pernah mendapatkan ilmu mengenai kehidupan berumah tangga secara luas. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan yakni keduanya sama-sama membahas tentang program didalam kantor KUA yang dimana berupa bimbingan, Sedangkan perbedaan penelitian ini memfokuskan mengenai bimbingan pranikah yang akan diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum menikah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada bimbingan remaja usia sekolah upaya agar tidak menikah dini.

2. Skripsi berjudul : "Peran Dan Upaya Kua Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)". Disusun oleh Fitriana Kusuma Dewi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

peran dan upaya KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perkawinan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sewon adalah hamil di luar nikah. Dengan ini maka pelaku zina tersebut harus segera dinikahkan meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA Kecamatan Sewon telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan penyuluhan, namun langkah yang ditempuh KUA Kecamatan Sewon menemukan hambatan berupa calon pengantin yang sudah terlanjur hamil di luar nikah.²⁷

Pembahasan dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peran dan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Bantul dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 sampai 2021, Peran Kantor Urusan Agama Sewon mempunyai beberapa program yang sangat penting untuk mengupayakan meminimalisir pernikahan dini seperti membuat program bimbingan perkawinan bagi masyarakat, mengadakan penyuluhan, dan peran kerja sama sektoral. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KUA Sewon dalam menanggulangi perkawinan usia muda yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pengajian di PKH, mengadakan pertemuan bulanan rutin yang diadakan oleh dinas sosial

²⁷ Fitriana Kusuma Dewi, “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 36.

yang bekerja sama dengan KUA Sewon untuk melakukan penyuluhan terkait pernikahan dengan mengumpulkan kader-kader di dusun-dusun dan disampaikan kepada tokoh masyarakat, kaum rohis, dan takmir masjid, mengadakan pengajian mingguan di majlis taklim kecamatan Sewon dengan menyelipkan materi-materi terkait perkawinan usia dini, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk dalam memberikan edukasi kepada orang tua. Persamaan Penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti yaitu ada 2. yang pertama, keduanya sama sama menganalisis jalannya permasalahan agar tidak banyak anak menikah diusia dini .kedua, metode yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan metode empiris yakni studi lapangan.²⁸ Sedangkan perbedaanya ialah dalam penelitian ini upaya yang dilakukan oleh KUA Sewon yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam menanggulangi perkawinan usia muda bimbingan dan penyuluhan melalui pengajian di PKH, jadi perantara pertamanya adalah orang tuanya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni memberi wawasan dan pengetahuan terhadap siswa -siswi yang masih duduk di bangku SMA agar tidak menikah di usia muda.

3. Skripsi berjudul : “Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020”. Disusun Oleh

²⁸ Fitriana Kusuma Dewi, “*Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 36.

Dwinanda Candra Wijaya Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Haji Jember.

Hasil dari penelitian ini yakni, pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020 termasuk tinggi dan data tersebut dapat bertambah apabila data tentang pernikahan dini yang dilakukan secara siri ikut di masukkan, ada 4 faktor penyebab pernikahan dini di kecamatan Patrang Jember, yaitu karena faktor tradisi, pendidikan, faktor ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adanya pernikahan dini ada 3 yaitu dampak hukum, biologis dan psikologis sehingga bisa memicu terjadinya KDRT, perceraian dan broken home.

Peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember cukup efektif terbukti pernikahan dini yang tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan angka sebesar 55% pada tahun 2020, Berbagai macam upaya yang dilakukan pihak KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mulai dari memberikan nasehat, penyuluhan dan memberikan pendidikan terhadap dampak negatif dari pernikahan dini.²⁹

Pembahasan dalam skripsi ini pernikahan patrang kabupaten jember 2019-2020 termasuk tinggi dan data tersebut dapat bertambah apabila data te, biologis dan psikolois sehingga bisa memicu terjadinta KDRT, perceraian dan broken home. Persamaan yang terdapat dalam karya tulis

²⁹ Dwinanda Candra Wijaya, "Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 83.

milik Dwinanda Candra Wijaya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan KUA dalam melayani masyarakat dan juga membuktikan bahwa KUA terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pembelajaran agar dapat tercapainya keluarga yang sakinah, mawwadah dan warahmah. Perbedaannya ialah pernikahan dini yang dilakukan secara siri ikut dimasukan, ada 4 faktor penyebab pernikahan dini dikecamatan patrang jember, yaitu karena faktor tradisi, pendidikan, faktor ekonomi dan pergaulan bebas. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adanya pernikahan dini ada 3 yaitu dampak hukumdaan yang terdapat dalam karya ilmiah milik Dwinanda Candra Wijaya yang berjudul Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020, lebih memfokuskan kepada peranan KUA dalam mencegah pernikahan Dini, sedangkan penulis lebih memfokuskan peranan KUA kec.panti dalam upaya mencegah pernikahan dini terhadap remaja usia sekolah.

4. Jurnal yg berjudul “Antropologi Hukum dan Maqosyid Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini”. Disusun oleh Abdurrahman Hakim Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah IAIN Palu.

Tinjauan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang menjadi penyebab tingginya pernikahan diusia dini. Dari keempat faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan kasus hamil diluar nikah. Untuk faktor yang telah beredar tersebut sebenarnya

pemerintah telah memberikan berbagai solusi seperti wajib belajar 12 tahun, bantuan sosial, dan beasiswa pendidikan, serta adanya keikutsertaan organisasi keagamaan untuk memberikan pencerahan tentang substansi perkawinan usia dini dalam hukum islam. Namun untuk kasus hamil diluar nikah, pemerintah masih belum bisa mengatasi hal tersebut karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perzinahan di Indonesia. Maka hal tersebut perlu adanya upaya yang efektif untuk mengubah budaya tersebut diantaranya melalui pendidikan hukum, sosialisasi hukum hingga ke tempat terpencil, pola pembinaan budaya hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat.³⁰

5. Jurnal yang berjudul “Meninjau batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 melalui pandangan HR Bukhari dan Muslim. Disusun oleh Rafael Ahmad Eryasafli dan Tajul Arifin Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tinjauan hasil penelitian ini terkait batas usia pernikahan adalah permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta kajian yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah yang positif dalam melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah praktek pernikahan yang terlalu dini yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Pandangan dari sumber-sumber agama, terutama hadits yang terdapat dalam kitab HR Bukhari dan Muslim, memberikan

³⁰ Abdur Rahman Hakim, *Tinjauan Antropologi Hukum dan Maqosid Syariah tentang Perkawinan Usia Dini*, (Fakultas Syariah IAIN Palu, Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol.14 No.2 Juli-Desember 2020), 299.

wawasan tambahan tentang pentingnya mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis individu sebelum menikah. Interpretasi terhadap nilai-nilai agama ini menambah kompleksitas dalam pembahasan tentang batas usia pernikahan, Dari perspektif teoritis, termasuk teori masalah mursalat dan maqashid syariah, kita dapat melihat bahwa pembatasan umur perkawinan haruslah memperhitungkan kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak-hak individu . Urgensi dan implikasi dari pembatasan umur perkawinan juga perlu diperhatikan secara serius. Pembatasan umur perkawinan diharapkan dapat mencegah berbagai dampak negatif pernikahan yang terlalu dini, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam pendidikan dan kemandirian ekonomi.³¹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rofi'atul Binti Munawarah	Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni keduanya sama-sama membahas tentang program didalam kantor KUA yang mana berupa bimbingan.	a. Penelitian ini memfokuskan mengenai bimbingan pranikah yang akan diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum menikah. b. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada

³¹ Rafael Ahmad Eryasafli dan Tajul Arifin Meninjau Batas Usia Pernikahan Menurut UU No. 16 tahun 2019 melalui pandangan HR Bukhari dan Muslim, (Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 5 No 1 Tahun 2024) 7.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				bimbingan remaja usia sekolah upaya agar tidak menikah dini.
2	Fitriana Kusuma Dewi	Peran Dan Upaya Kua Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)	a. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti yaitu ada 2. yang pertama, keduanya sama sama menganalisis jalannya permasalahan agar tidak banyak anak menikah diusia dini. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan metode empiris yakni studi lapangan.	a. Penelitian ini upaya yang dilakukan oleh KUA Sewon yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam menanggulangi perkawinan usia muda bimbingan dan penyuluhan melalui pengajian di PKH, jadi perantara pertamanya adalah orang tuanya. b. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni memberi wawasan dan pengetahuan terhadap siswa - siswi yang masih duduk di bangku sekolah agar tidak menikah di usia muda.
3	Dwinanda Candra Wijaya	Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020	a. Persamaan yang terdapat dalam karya tulis milik Dwinanda Candra Wijaya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan KUA dalam melayani masyarakat dan juga	a. Perbedaan yang terdapat dalam karya ilmiah milik Dwinanda Candra Wijaya yang berjudul Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020, lebih

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			membuktikan bahwa KUA terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pembelajaran agar dapat tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah .	memfokuskan kepada peranan KUA dalam mencegah pernikahan usia dini. b. Sedangkan penulis lebih memfokuskan peranan KUA kecamatan panti dalam upaya mencegah pernikahan dini terhadap remaja usia sekolah.
4	Abdurrahman Hakim	Antropologi Hukum dan Maqosyid Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini.	a. Persamaan yang terdapat dalam karya tulis abdur rahman halim dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang pernikahan dini menurut pandangan maqosid syariah	a. Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis milik abdur rahman hakim membahas tentang bagaimana aturan hukum yang telah ditetapkan mengenai permasalahan perkawinan usia dini yang terjadi dimasyarakat . b. Sedangkan peneliti lebih membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mencegah pernikahan dini
5	Rafael Ahmad Eryasafli dan Tajul Arifin	Meninjau batas usia pernikahan menurut UU No16 tahun 2019 melalui	a. Persamaan yang terdapat dalam karya tulis rafael ahmad eryasafli dan tajul arifin	a. perbedaan yang terdapat dalam karya tulis rafael ahmad eryasafli dan tajul arifin

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		pandangan HR bukhari dan muslim	dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang batas usia pernikahan agar tidak menikah dini melalui pandangan syariat islam.	yang membahas batas usia pernikahan menurut UU no.16 tahun 2019 melalui pandangan HR bukhari dan muslim. b. Sedangkan penulis lebih membahas tentang upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini

B. Kajian Teori

Kajian teori memuat uraian mengenai berbagai konsep dan teori yang digunakan sebagai sudut pandang dalam penelitian. Pembahasan teori dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam agar peneliti memiliki pemahaman yang luas ketika menganalisis permasalahan yang hendak diteliti. Dengan kajian teori yang kuat, peneliti dapat memecahkan persoalan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Teori Efektivitas Hukum

Penilaian mengenai efektivitas hukum berkaitan dengan proses mengevaluasi sejauh mana suatu ketentuan hukum memberikan pengaruh yang dianggap positif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu,

suatu aturan hukum dinilai efektif apabila dapat menimbulkan akibat positif dalam sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dikatakan terjadi ketika terlihat adanya dampak positif dari sistem hukum.³² Pembahasan mengenai efektivitas hukum umumnya diarahkan pada bagaimana suatu aturan atau ketentuan bekerja dalam praktik. Hukum pada dasarnya memiliki sifat memaksa sehingga masyarakat dituntut untuk merasakan langsung keberadaan dan pengaruh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat patuh terhadap hukum, maka akan muncul dampak positif seperti perilaku yang tertib, tindakan yang lebih rasional, serta kemampuan memperkirakan risiko dari setiap perbuatan. Hukum dapat dikatakan efektif apabila berbagai unsur internalnya mampu memberi kontribusi positif terhadap kinerja hukum tersebut secara keseluruhan. Evaluasi terhadap efektivitas hukum dilakukan untuk menilai apakah hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesuksesan suatu hukum dapat diukur dengan sejauh mana masyarakat mematuhi dan mengikuti ketentuan yang diatur. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mencakup lima faktor utama, yang pentingnya kata-kata tersusun dengan lancar dan terhubung dengan baik.³³

a. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Berbagai unsur dalam hukum, terutama terkait aspek keadilan, kepastian, serta kemanfaatan, merupakan elemen dasar yang harus

³² Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi" (Bandung 1988), 80

³³ Soerjono Soekanto "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta 2008, 8.

diperhatikan dalam proses penyusunan maupun penerapan peraturan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang suatu ketentuan dalam perundang-undangan justru menimbulkan pertentangan dengan kondisi atau nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Kepastian hukum bersifat konkret karena mengacu pada aturan yang tertulis secara jelas, sedangkan konsep keadilan sering kali masih dipahami secara abstrak. Dalam konteks inilah sebuah ketentuan hukum dapat dianggap adil atau tidak adil, bergantung pada sejauh mana aturan tersebut mampu merespons realitas sosial. Ketika hakim menjatuhkan putusan, ia tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat agar dapat meminimalisir dampak di masa depan. Keadilan menjadi prioritas utama dalam menangani permasalahan hukum, Selain mempertimbangkan hukum tertulis, juga memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam masyarakat. Namun, keadilan tetap menjadi subjek perdebatan karena sifatnya yang subjektif bagi setiap individu.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum yang terdiri dari aparat negara dan lembaga-lembaga yang berada dibawah koordinasinya, memiliki peran krusial dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum yang diyakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

³⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, 5

Harapannya, Mereka dapat secara profesional memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka, aktivitas yang dilakukan termasuk penerimaan laporan, penyidikan, penyelidikan, dan pembuktian, dengan memberikan informasi yang akurat pada setiap tahapan kegiatan.³⁵

c. Faktor sarana dan fasilitas.

Sarana dan fasilitas merupakan elemen penting yang mendukung aktivitas penegakan hukum. Keberadaan sarana atau fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk mengakses berbagai kebutuhan yang diperlukan agar aturan hukum dapat dijalankan dengan baik. Biasanya, sarana dan fasilitas mencakup berbagai perlengkapan, alat operasional, dan kebutuhan teknis lainnya. Perannya sangat vital sebagai pendukung kelancaran operasional, karena penggunaan sarana yang memadai memungkinkan aparat bekerja secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komponen dalam sarana atau fasilitas ini biasanya mencakup peralatan yang diperlukan. Sarana atau fasilitas ini berperan sebagai pendukung dalam penggunaan yang dianggap sesuai dan memungkinkan operasional yang lancar. Fasilitas penunjang ini termasuk organisasi

³⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum, 2007, 21

yang teratur, peralatan yang memadai, dan pemeliharaan fasilitas yang teratur.³⁶

d. Faktor Masyarakat

Dalam kehidupan suatu komunitas, penerimaan terhadap aturan hukum yang telah diberlakukan merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari. Pelaksanaan hukum biasanya dilakukan oleh aparat yang bertugas menjaga ketertiban, demi terciptanya perdamaian berkelanjutan di tengah masyarakat. Namun, sudut pandang masyarakat terhadap hukum juga memiliki peran besar, sebab efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aturan tersebut diterima oleh masyarakat, serta dampak positif yang muncul dalam perubahan sosial secara luas. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum pun sangat menentukan, terutama dalam proses penegakan aturan. Jika tingkat kesadaran hukum rendah, implementasi hukum tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Menurut teori ini, unsur kebudayaan diyakini sebagai hasil ciptaan manusia dalam kehidupan sosial. Sarana atau fasilitas berperan penting sebagai elemen yang mendukung proses penegakan hukum. Pemahaman tentang kebudayaan seringkali juga mencakup kebiasaan

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007,³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, 2007. 40

yang berlaku saat itu, serta pandangan mengenai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat setempat.³⁸

Meskipun urutan kata-kata disusun ulang, keterkaitan yang erat antara kelima faktor yang telah disebutkan peneliti tetap terjaga. Dalam konteks ini, esensi dari penegakan hukum menjadi penanda utama efektivitasnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas perilaku hukum terukur dari sejauh mana perilaku tersebut mendorong ketaatan terhadap hukum oleh pihak lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³⁹

Teori efektivitas hukum yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita. Dalam teori ini, salah satu aspek penting adalah bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh sikap mental aparaturnya (seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga oleh kurangnya sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴⁰

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Istilah Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*", yang berarti menunjukkan arah, membimbing atau menuntun seseorang ke jalan yang tepat. Dalam istilah terminologis, konsep bimbingan memiliki beragam definisi. Salah satu definisi menurut Prianto

³⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, 2007. 40

³⁹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan kepatuhan hukum, 1982, 115

⁴⁰ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, hak asasi manusia dan penegak hukum"

Bandung,

dan Erman Anti menyatakan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan diri dan kemandirian, dengan memanfaatkan kekuatan pribadi serta sumber daya yang tersedia dalam kerangka norma yang berlaku.⁴¹

Bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan sistematis, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan anak muda dalam memanfaatkan potensi dirinya dalam membuat keputusan dan menentukan arah hidup secara mandiri. Dengan demikian, bimbingan dapat memberikan pengalaman berharga yang bisa menghasilkan kontribusi positif bagi masyarakat. Fungsi bimbingan adalah sebagai layanan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok, sehingga mereka bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat keputusan, merancang, serta memahami situasi dengan baik agar mampu beradaptasi secara optimal.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berperan sebagai upaya pemberian pemahaman dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam menjalani kehidupan perkawinan. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan bagi remaja usia sekolah, yaitu sebagai sarana pembelajaran

⁴¹ Aqiel Fariz Muzadi, "Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah" (Skrispi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 18.

mengenai konsep dan tanggung jawab dalam kehidupan setelah pernikahan.⁴²

Landasan pelaksanaan program BRUS ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Remaja Usia Sekolah (BRUS)⁴³:

a. Persyaratan peserta

1) Persyaratan peserta

- a) Masyarakat yang telah berusia 15-19 tahun
- b) Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja

2) Peserta bimbingan remaja berhak untuk ;

- a) Memilih pelaksanaan yang dikehendaki, dan
- b) Memperoleh sertifikat

3) Peserta berkewajiban

- a) Mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan remaja dengan lengkap.
- b) Memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan.
- c) Mengikuti bimbingan remaja dengan sungguh-sungguh.

⁴² Rafie Muhammad Yusril Hanan, "Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2024),

⁴³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

b. Koordinator

- 1) Koordinator bimbingan remaja adalah kepala seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga Sakinah pada kantor kementerian agama kabupaten\kota.⁴⁴
- 2) Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan remaja di wilayah kerja yang meliputi :
 - a) pelaksanaan anggaran
 - b) pencapaian target pada remaja terbimbing

c. Pelaksana

- 1) pelaksana bimbingan remaja adalah ;
 - a) KUA Kecamatan atau
 - b) Lembaga lain.
- 2) kewajiban pelaksana
 - a) menyediakan layanan bimbingan remaja bagi Masyarakat
 - b) mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada Masyarakat
 - c) membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja

d. Fasilitator

- 1) Fasilitator berasal dari ;
 - a) Kementerian Agama atau
 - b) Lembaga lain.⁴⁵

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

⁴⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

2) Persyaratan Fasilitator ;

- a) Berkewarganegaraan Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Berpendidikan paling rendah S1
- d) Berwawasan kebangsaan dan moderat

3) Tugas dan kewajiban fasilitator

- a) Menyampaikan materi bimbingan remaja
- b) Mengelola waktu fasilitas secara efisien
- c) Menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- d) Mendampingi peserta selama sesi bimbingan
- e) Berorientasi pada hasil yang optimal
- f) Menggunakan perspektif keluarga Sakinah yang moderat ⁴⁶
- g) Membuat catatan peserta bimbingan remaja
- h) Menyiapkan data peserta, dan
- i) Menyampaikan laporan kepada pelaksana.

e. Modul

1) Modul bimbingan remaja

- a) Pelaksanaan bimbingan remaja wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b) modul meruakan panduan fasilitas bagi fasilitator dan peserta
- c) Modul memuat materi pokok dan materi lengkap.

⁴⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

d) Materi pokok dan materi lengkap wajib diikuti peserta.

2) Modul Fasilitator

a) Modul fasilitator merupakan panduan bagi fasilitator agar proses pembelajaran terlaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil optimal.

b) Modul fasilitator yang digunakan Adalah modul bimbingan remaja yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

c) Modul fasilitator memuat materi pokok dan materi lengkap .

f. Materi

1) Materi pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam Pelajaran dalam 2 sesi ;

a) Sesi 1(satu) ,Remaja yang sehat .sebanyak 4 jam Pelajaran (210 menit) yang memuat tiga muatan utama :

(1) Pengenalan diri

(2) Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak,kehamilan,dll)

(3) Konsep diri remaja qur'ani.⁴⁷

b) Sesi 2(dua), manajemen diri sebanyak 4 jam Pelajaran (240 menit) yang memuat lima muatan utama :

(1) Pengelolaan emosi

(2) *Self protection*

⁴⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

- (3) Membangun relasi sosial
- (4) Keterampilan komunikasi
- (5) Pengambilan Keputusan.

2) Materi Lengkap

Materi lengkap terdiri dari:

- a) *Pretes*,perkenalan, pengutaraaan harapan dan kontrak belajar paling lama 30 menit dan
- b) *Refleksi* ,evaluasi,dan tes pemahaman Bimbingan Remaja Usia Sekolah paling lama 30 menit.⁴⁸

g. Tata cara pelaksanaan

1) Metode tatap muka

- a) Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain.

- b) Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 orang remaja dan paling banyak 30 orang remaja.
- c) Metode tatap muka di laksanakan selama 1 hari atau 2 hari yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana yang dimaksud dalam huruf F.
- d) Pemberian sesi dan materi pokok oleh fasilititator sebagaimana yang dimaksud dalam huurf F;

- (1) Pelaksanaan 1 hari : materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.

⁴⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

(2) Pelaksanaan 2 hari : hari pertama para peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.

e) Pemberian sesi dan materi lengkap ;

(1) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut :

(a) *Pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum sesi 1.

(b) Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir.

(c) Untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksanaan, dan

(d) *Refleksi* dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.⁴⁹

f) jadwal pelaksanaan metode tatap muka diterapkan oleh pelaksana.

g) tempat pelaksanaan :

(1) metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang diterapkan oleh pelaksana.

(2) pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing

⁴⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

- (3) pelaksanaan metode tatap muka memperhatikan ketersediaan ruangan dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

2) Metode Virtual

- a) pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain.

- b) metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 20 orang remaja dan sebanyak-banyaknya 80 orang remaja

- c) persiapan metode virtual

- (1) sebelum melaksanakan sesi ,pelaksana mengelola WAG yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.

- (2) pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.⁵⁰

- (3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- (a) *pretest*
- (b) pengenalan peserta dan pengutaraan harapan
- (c) kontrak belajar
- (d) Menyusun jadwal sesi
- (e) menyediakan materi digital
- (f) pendalaman materi.
- (g) refleksi dan evaluasi

⁵⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

(h) tes pemahaman bimbingan.

(4) fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di WAG

(5) pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja virtual sebagai berikut :

(a) dilaksanakan 2 hari, hari pertama pemberian materi sesi 1 dan hari kedua pemberian materi sesi 2

(b) dilaksanakan 1 hari, materi sesi 1 dan materi sesi 2 diberikan kepada peserta secara langsung.

d) Pelaksana metode virtual

(1) Fasilitator melaksanakan sesi bimbingan remaja sesuai jadwal yang disepakati

(2) pemberian sesi dan pengampu materi pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf E

(3) pemberian sesi dan pengampu materi pelengkap mengikuti ketentuan yang dimaksud huruf E.

e) Setelah melaksanakan metode virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, pelaksana dan fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

h. Catatan Bimbingan

- 1) pelaksana wajib membuat catatan bimbingan yang memuat catatan mengenai sesi,metode,waktu,dan tempat bimbingan remaja yang diikuti oleh peserta.
- 2) catatan bimbingan bertujuan untuk :
 - a) mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja.
 - b) mengetahui capaian target bimbingan remaja dan
 - c) menjadi rujukan bagi pelaksana atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan.⁵¹
- 3) selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2,catatan bimbingan juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta.
- 4) catatan bimbingan dapat berbentuk buku atau bentuk digital.

i. Sertifikat

- 1) sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan remaja
- 2) sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti bimbingan remaja
- 3) sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh pelaksana

BRUS merupakan layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu remaja menjadi individu

⁵¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

yang sehat dan memiliki karakter yang baik. Program ini merupakan bentuk edukasi dari Kementerian Agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai risiko perkawinan pada usia dini dan upaya pencegahannya. Melalui pendidikan terkait pernikahan, kesehatan reproduksi, serta bahaya hubungan seksual pra nikah, program ini diharapkan mampu menekan angka perkawinan pada remaja usia sekolah.⁵²

Bimbingan memiliki berbagai manfaat, baik untuk perkembangan pribadi maupun akademis. Berikut beberapa manfaat bimbingan:⁵³

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Bimbingan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan membantu mereka menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Hal ini, pada gilirannya, dapat memperkuat kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka.
- b. Peningkatan Prestasi Akademik Dalam dunia pendidikan, bimbingan akademik berperan penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai kesulitan belajar dan merencanakan karier mereka. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan.
- c. Mengatasi Kesehatan Mental Bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung individu yang menghadapi masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Proses

⁵² Zidna Ilmannafa Adhika “Keputusan Kepdirjen Bimas No.1012 Tahun 2022 Bimbingan perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dalam mencegah Perkawinan Dini”(Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,2023),25.

⁵³ Zulfan Ahmad Fauzi “Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah dalam rangka Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Babadan ,2024”(Skripsi Institut Agama Negeri Ponorogo,2025),24.

konseling sering kali menjadi langkah awal yang krusial menuju pemulihan.

- d. Dukungan Dalam Pengembangan Karir Bimbingan karier membantu individu merencanakan dan mengelola jalur karier mereka dengan lebih baik, termasuk identifikasi tujuan karier dan pengembangan rencana untuk mencapainya.
 - e. Mendorong Pengembangan Diri Bimbingan memiliki peran penting dalam membantu individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri mereka, serta memahami nilai-nilai dan minat yang dimiliki. Hal ini sangat penting dalam pengembangan identitas diri yang positif.
3. Pernikahan dini

Pernikahan merupakan suatu proses awal pembentukan kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk kehidupan manusia. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin dalam mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, wawaddah, warohmah. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

⁵⁴ Ferdina widya puspita, "Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA kecamatan sukumoro kabupaten nganjuk". (skripsi Universitas sunan ampel fakultas syariah dan hukum 2019), 19.

Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁵⁵ Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Pernikahan ini merupakan pernikahan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkar dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu ditandai dengan haid (Menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh dinikahkan dan perempuan rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.⁵⁶ Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam tiga bagian yaitu; usia remaja awal (10- 12

⁵⁵ UU Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan

⁵⁶ Winik juniasti, "pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa bonto kec.pasimasunggu timur kab.kepulauan selayar ".(skripsi universitas muhammadiyah makasar fakultas agama islam 2017/2018), 19.

tahun), usia remaja madya (13-15 tahun) dan usia remaja akhir (16-19 tahun).⁵⁷

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

a. Ekonomi

Pernikaha Usia Dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orangtua (perjodohan)

khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.⁵⁸

d. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa.

⁵⁷ Sarlinto Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989) Cet. Ke I., 9-10.

⁵⁸ Siti Fatimah, “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali”, (Skripsi , Universitas Negeri Semarang, 200),. 86.

Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

1) Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut

menyebabkan remaja yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami).

Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru.

Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.⁵⁹ Jadi, pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang

⁵⁹ Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

2) Dampak Kesehatan

pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu serta berpotensi stunting terhadap anak yang dilahirkan.

3) Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perkecokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.berdasarkan buku yang ditulis oleh Jonaedi effendi dan Prasetyo riyadi metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya dikaji berdasarkan aspek-aspek norma ativasnya akan tetapi dalam hal ini juga membahas bagaimana impelementasinya dalam Masyarakat⁶⁰. Bekerjanya hukum dalam Masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.dalam hal ini penulis mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di KUA kecamatan panti Jember dengan menggunakan teori efektifitas Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur.

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian ini merupakan jenis studi yang terfokuskan pada pengumpulan data empiris secara langsung yang ada dilapangan.⁶¹ Penelitian yang dilakukan dilapangan ini termasuk dalam penelitian kualitatif,dimana data deskriptif diperoleh melalui kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta melalui perilaku yang diamati.

⁶⁰ Joenaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *model penelitian fiqh jilid 1:paradigma penelitian fiqh dan fiqh penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2013),20

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung lapangan ke objeknya.⁶² Objek kajian mengenai perilaku Masyarakat. Perilaku Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang muncul dikarenakan berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian yuridis sosiologis juga mampu dipergunakan dalam meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.⁶³

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena atau peristiwa tertentu. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data berupa teks, gambar, atau suara, dan kemudian menganalisis data tersebut secara mendalam untuk mengungkapkan makna dan konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam pendekatan ini di tekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilih dan memilih data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil di dapat. Hal ini disebabkan karena peneliti kualitatif mempunyai hubungan yang erat dengan realita sosial dan tingkah laku manusia.⁶⁴ Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam bentuk wawancara, observasi, dan

⁶² Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Universita Indonesia press. 2007)

⁶³ Dr. Muhaimin M. Hum, *Metode penelitian hukum (mataram : mataram university press: ragam varian kontemporer*, (Jakarta, rajawali pers, 2011), 124

⁶⁴ Burhan Bugin, *metode penelitian kualitatif : aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers. 2011), 124.

dokumentasi yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara cermat.

B. Lokasi Penelitian

Guna mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk skripsi ini.

Peneliti memilih lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan panti yang terletak di jalan WR. Supratman No. 08, Glagahwero, Panti, Jember sebagai Lokasi penelitian.

Alasan penulis memilih lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) panti jember karena KUA Panti merupakan salah satu lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam pembinaan kehidupan beragama masyarakat, khususnya dalam hal penyuluhan, pembinaan keluarga sakinah, serta edukasi remaja terkait kesiapan menuju pernikahan. Berdasarkan hasil observasi awal, KUA Kecamatan Panti merupakan salah satu KUA di Kabupaten Jember yang secara aktif, rutin, dan berkesinambungan melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program BRUS merupakan salah satu program strategis yang diturunkan langsung oleh Kementerian Agama sebagai bentuk pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka memperkuat nilai-nilai keagamaan, karakter, dan kesiapan menuju pernikahan yang berkualitas. Jika dibandingkan dengan KUA lain di wilayah Kabupaten Jember, pelaksanaan program BRUS di KUA Kecamatan Panti menunjukkan konsistensi dan kesesuaian dengan petunjuk pelaksanaan yang Dimana dalam 1 tahun sebanyak 4 kali yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sementara itu, beberapa KUA lain diketahui hanya melaksanakan program BRUS sekali dalam satu periode,

bahkan ada yang belum melaksanakan atau belum menyesuaikan kegiatan dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Dengan demikian, KUA Kecamatan Panti dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif dalam menggambarkan implementasi program BRUS secara optimal, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah dalam upaya mencegah pernikahan dini dengan menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang menjadi fokus pengamatan utama bagi peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian merujuk pada entitas dimana data diperoleh, yang bisa berupa individu, respons, objek, pergerakan, maupun proses tertentu⁶⁵. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bapak Ikmal Muntadhor, S.HI., M.Sy selaku kepala KUA kecamatan panti
2. M. Misbakhul Ulum, S.H Penghuluu ahli pertama
3. Bapak M.sa'id, S.Th.I selaku ahli pertama Penyuluh di KUA Kecamatan Panti Jember
4. Ibu Tutik, S.Ag, selaku Penyuluh Agama ahli muda di KUA Kecamatan Panti Jember

⁶⁵ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017) 300.

5. Bapak Ahmad Sahud SP.dI selaku Penyuluh Agama ahli muda di KUA Kecamatan Panti Jember
6. Anis Afrokhiyah, selaku Penyuluh Agama ahli muda di KUA Kecamatan Panti Jember
7. Bapak Abdurrahman ,selaku kepala sekolah SMA Plus Al-hasan
8. Bapak Rofiq Aziz,selaku kepala sekolah MA Al-firdaus
9. Bapak Mahrus Sodikin ,selaku kepala sekolah SMK Plus nurul ulum
10. Aisyah,dina,akmal, dan Arga selaku siswa\siswi
11. Ibu Misyati,Ibu mina,dan Ibu Iin, selaku masyarakat.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan beberapa sumber, mulai dari sumber data yang mengarahkan peneliti kepada para narasumber secara langsung dan diperkuat oleh data-data pendukung. Adapun jenis sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari 2 macam :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dalam penelitian. Hasil dari data primer dapat berupa hasil wawancara, hasil observasi, serta hasil dokumentasi kepada pada informan terkait yang dijadikan fokus penelitian ini. ⁶⁶Adapun informan tersebut terdiri Kepala KUA Kecamatan Panti,dua Penyuluh Agama, tiga kepala Lembaga Sekolah, serta tiga Siswa dan Siswi .

⁶⁶ Riska widya wati”Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam”(Universitas KH.Achmad Siddiq Jember,2024),33.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Biasanya, sumber data sekunder tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan dokumentasi tertulis atau sumber lain dari orang lain⁶⁷. Dalam penelitian ini meliputi buku-buku Pustaka, jurnal, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung penelitian tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini dengan teori pendekatan Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan mendasar dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi di KUA kecamatan panti sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi melibatkan pengamatan langsung dan pemeriksaan detail di lokasi penelitian untuk memahami kondisi. Peneliti dapat menggunakan berbagai metode observasi dalam skripsi ini:

⁶⁷ Sugiono .137

- a. Melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami proses bimbingan remaja usia sekolah dan Merumuskan pertanyaan yang relevan terkait fokus penelitian, yang akan diajukan kepada penyuluh KUA kecamatan panti.
- b. Merumuskan pertanyaan yang relevan terkait fokus penelitian, yang akan diajukan kepada kepala KUA, penyuluh KUA kecamatan panti dan pihak kepala sekolah,serta siswa siswi yang telah KUA panti sosialisasikan.

Menghadiri proses bimbingan remaja usia sekolah di kecamatan panti jember untuk mengikuti alur bimbingan tersebut yang dipaparkan oleh penyuluh kepada siswa-siswi di SMA yang dikunjungi oleh KUA panti jember.

2. Wawancara

Wawancara,sebagai teknik ,dimanfaatkan untuk menggali informasi yang diperlukan. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden,baik melalui pertemuan tatap muka maupun dengan pengiriman daftar pernyataan kepada pihak yang akan diwawancarai,yang kemudian dapat dijawab sesuai dengan ketersediaan waktu .⁶⁸Dalam penelitian ini, metode wawancara diterapkan untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini .

⁶⁸ Sukandarrudimidi, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2012),100-101.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan atau rekaman peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen biasanya berupa teks tertulis, visual seperti gambar, atau karya-karya monumental yang dibuat oleh individu tertentu. Contoh dokumen tertulis termasuk catatan harian, Sejarah kehidupan, cerita kehidupan biografi, peraturan, serta kebijakan yang menjadi bagian dari penelitian ini.⁶⁹ Metode dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan, membaca, dan mempelajari informasi terkait dengan penelitian yang difokuskan pada efektivitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis deskriptif melibatkan proses pengumpulan data secara sistematis, yang kemudian dikaitkan dengan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara akan diolah kembali oleh peneliti untuk memfasilitasi pemahaman lebih lanjut dari berbagai sumber informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. Terdapat tiga cara dalam penelitian ini, yaitu⁷⁰:

1. Reduksi data

Pencarian informasi terhadap fokus penelitian dilakukan melalui reduksi data, merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui

⁶⁹ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2017). 241.

⁷⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019), 225-226

narasumber, serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang diperoleh.

2. Data disajikan

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian singkat yang relevan dengan fokus penelitian, membantu pemahaman tentang bagaimana data lapangan disesuaikan dengan berbagai teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dipilih dan diolah secara menyeluruh, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti dapat menghasilkan temuan baru berupa analisis atau penggambaran objek penelitian yang sebelumnya masih dirasa kurang jelas, baik dari segi teori maupun kenyataan di lapangan.⁷¹

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi yaitu metode pengumpulan data yang bersifat memadukan macam-macam teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas atau kepercayaan data dengan macam-macam teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.⁷² Contoh seperti Ketika dilakukan wawancara ternyata tidak sama dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dokumen

⁷¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Pena Persada,2022), 25

⁷² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2009),241.

yang terkait dengan observasi yang telah didapatkan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut pendapat monolog Langkah dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Kegiatan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dilokasi penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi

3. Tahap Analisa Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menganalisa dan menyusun data-data yang telah didapatkan secara teratur dan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu.

4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam tahap terakhir ini peneliti mulai membuat laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian dibuat dalam bentuk skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Panti Jember

Latar belakang sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia dan khususnya latar belakang sejarah kemerdekaan wilayah Indonesia. Berdirinya KUA memiliki keterkaitan yang erat dengan pendirian Departemen Agama Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 1946, sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946, Kementerian Agama didirikan dengan tujuan memajukan Pembangunan nasional melalui penerapan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁷³

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pendirian Kantor Agama di berbagai tingkatan wilayah, seperti Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan), dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten). Keempat entitas ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat, khususnya bagian B yang meliputi Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf, dan Pengadilan Agama.

Seiring dengan perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 mengenai penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan arah baru. Dalam konteks

⁷³ <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> diakses pada 10 Juli 2023

ini, Kantor Urusan Agama (KUA) diberi kedudukan di tingkat Kecamatan dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. KUA dikepalai oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam lingkup Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti membawahi wilayah kerja yang terdiri atas tujuh desa, yaitu Desa Panti, Desa Pakis, Desa Serut, Desa Kemiri, Desa Suci, dan Desa Glagahwero. Seluruh desa tersebut berada dalam lingkup pelayanan KUA Kecamatan Panti dalam bidang urusan keagamaan dan pelayanan masyarakat.⁷⁴

Perkembangan mutakhir dari KUA kecamatan panti seiring terbitnya PMA NO.2 tahun 2024 tentang organisasi struktur kerja kantor urusan agama dan permenpan RB No.9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu, maka KUA kecamatan panti melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, 1 penghulu, 4 tenaga fungsional penyuluh dan dibantu 3 tenaga kerja japel dengan kualifikasi Pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing.

Kecamatan panti terletak dibagian utara kabupaten jember, provinsi jawa timur yang berpusat di Jl. PB Sudirman No.30

⁷⁴ Sumber PMA No.24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama (KUA) kecamatan panti

Glagahwero ,kecamatan panti ,kabupaten jember. Kecamatan Panti memiliki batas-batas wilayah yang cukup luas dan strategis. Di sebelah utara, Kecamatan Panti berbatasan dengan Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Di bagian timur laut, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Sementara itu, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Sukorambi, serta di bagian tenggara juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukorambi. Di sisi selatan, Kecamatan Panti berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji, sedangkan di sebelah barat daya berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari. Adapun di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Bangsal, dan di barat laut berbatasan dengan Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.


2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Panti Jember

Visi : Menjadikan agama sebagai landasan moral guna untuk mewujudkan Masyarakat yang agamis, akhlakul karimah, berbasis hati Nurani yang disirami oleh agama(Nurullah).

Misi : Meningkatkan pelayanan prima (cepat,tepat,puas) kepada Masyarakat dibidang Kepenghuluan (nikah dan rujuk, pembinaan suscatin, BP4),Kemasjidan ,Zakat dan wakaf,Haji ,Ibadah sosial .

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panti

Gambar 4.1



Gambar diambil :dari sumber PMA No.24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama (KUA) kecamatan panti.

Pada struktur gambar organisasi KUA kecamatan Panti yang ada diatas,posisi trtinggi ditempati oleh Bapak Ikmal Muntadhor selaku kepala KUA memiliki peran utama sebagai penanggung jawab dalam memimpin ,mengoordinasikan,dan mengawasi seluruh paleksanaan tugas serta fungsi pelayanan keagamaan diwilayah kecamatan panti.dibawah kepemimpinan Kapala KUA,struktur organisasi terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana :⁷⁵

4. Jabatan fungsional mencakup para pegawai yang melaksanakan tugas keagamaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.dalam jabatan fungsional ini terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

⁷⁵ Sumber PMA No.24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama (KUA) kecamatan panti

- a. Siti Heriyah menjabat sebagai pengawas Madrasah Aliyah (MI), beliau membawahi beberapa pengawas madrasah dan Lembaga keagamaan, di antaranya : Afifatul Sholeha (pengawas RA), Wahyu Nur Indah (Pengawas PA TK\SD), Mohammad Ilham Pribadi (Pengawas MTS), Badrus Sholeh (Pengawas PA), M. Zuhdi Alfian (Pengawas PA).
 - b. M. Misbakhul Ulum menjabat sebagai Penghulu, yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan pelayanan pernikahan, serta pembinaan keluarga Sakinah dalam melaksanakan pembinaan Masyarakat, penghulu didukung oleh penyuluh agama Islam yaitu : Tutik Hidayati, M. Sa'id, Ahmad Sahud dan Anisa Afrokhiyah.
5. Jabatan pelaksana merupakan unsur pendukung administrasi dan teknis operasional di lingkungan KUA Kecamatan Panti. Adapun pejabat yang termasuk dalam jabatan ini antara lain : Muhammad Soleh (penelaah teknis kebijakan), Fina Agustin (pelayan layanan operasional), Ahmad Fauzi (operator layanan operasional).
6. Data Pernikahan Usia Dini yang terdapat di KUA Kecamatan Panti

Berdasarkan data pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Panti pada tabel yang dipaparkan, bahwa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 65 kasus pernikahan usia dini. Angka ini kemudian menurun menjadi 45 kasus pada tahun 2021 dan terus berkurang menjadi 23 kasus pada tahun 2022. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 15 kasus, hingga pada tahun 2024 hanya tercatat 6 kasus pernikahan usia dini. Dari

data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yang cukup drastis dari tahun ke tahun.⁷⁶ Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya batas usia pernikahan serta terlaksanakannya program BRUS yang dilakukan oleh pihak KUA dan instansi terkait dalam menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Panti. peneliti mengumpulkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti sebagai lembaga yang berwenang mencatat peristiwa pernikahan di wilayah tersebut ,sebagai berikut :

Table 4.2
Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panti
pada tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	65
2.	2021	45
3.	2022	23
4.	2023	15
5.	2024	6

Sumber : dokumentasi daftar pernikahan di KUA kecamatan panti
pada tahun 2020-2024

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya

Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panti

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikmal Muntadhor selaku kepala KUA kecamatan panti jember pelaksanaan BRUS di kua kecamatan panti , demikian disampaikan :

“Pelaksanakan kegiatan BRUS itu ada ditahun 2022 akhir mbak hingga sekarang, kalau tahun-tahun sebelumnya itu brus masih

⁷⁶ Dokumentasi Daftar Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Panti jember 2024-2025

belum ada mbak, untuk angka pernikahan usia dini di KUA kecamatan panti masih bisa dikatakan tinggi, Program ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dalam aturan itu, Kementerian Agama memang diberi kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, termasuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan moral masyarakat. Salah satunya ini program brus dengan putusan BIMAS Islam Nomor 1012 Tahun 2022”.⁷⁷

Selanjutnya,berdasrkan wawancara dengan ibu Tutik Hidayati terkait pelaksanaanya, beliau menyampaikan :

“Bahwa program BRUS ini memang langsung dari perintah pusat mbak, yaitu KEMENANG RI dan Pelaksanaan program ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Remaja Usia Sekolah, yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikannya. program ini dilaksanakan karena melihat banyaknya faktor yang diakibatkan dengan perkawinan anak yaitu seperti contoh stunting itu. Dengan begitu program bimbingan ini langsung dari pusat yang kemudian Kemenag-Kemenag di Kota atau Kabupaten bertugas untuk melaksanakannya.”⁷⁸

Adapun pernyataan dari bapak Sa'id terkait pelaksanaanya ,beliau menyampaikan sebgai berikut:

“Pelaksanaan BRUS pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Perbedaan utamanya terletak pada materi yang diberikan.Untuk bimbingan bagi remaja usia sekolah, materi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan remaja, seperti pengenalan tentang kesiapan diri, pemahaman nilai-nilai keluarga, serta pentingnya perencanaan masa depan. Program ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

⁷⁷ Ikmal muntadhor,diwawancarai oleh peneliti dikantor KUA panti jember,11 juli 2025

⁷⁸ Tutik Hidayati,diwawancarai oleh Peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember,11 juli 2025.

Bimbingan Perkawinan bagi Remaja Usia Sekolah.Sementara itu, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin umumnya dengan materi yang lebih mendalam dan praktis terkait kehidupan rumah tangga, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, komunikasi dalam pernikahan, serta kesehatan reproduksi. Pelaksanaan program ini berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tutik Hidayati selaku penyuluh di KUA kecamatan panti, kapan pelaksanaan program BRUS tersebut dilaksanakan, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pelaksanaan kegiatan Program BRUS dilaksanakan selama 1 tahun sebanyak 4 kali pertemuan . waktu dalam sekali pertemuannya program ini dilaksanakan selama 1 jam 30 menit kurang lebih. Jadi ,dalam satu tahun peserta dapat bimbingan sekitar tiga bulan sekali.ya terkadang bisa juga dilaksanakannya satu bulan dua kali, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya, kalau di sekolah lagi nggak ada kegiatan besar dan kantor KUA juga nggak terlalu sibuk, kegiatan BRUS bisa dilakukan lebih sering. Hal ini dilakukan supaya jadwal tetap berjalan lancar dan bimbingan ke peserta didik bisa tercapai sesuai rencana. Program ini,tujuannya buat ngasih edukasi dan wawasan tambahan ke para pelajar, khususnya di tingkat SMA. kalau untuk Pelaksanaan BRUS di KUA panti ini mbak,dari awal tahun 2023 sudah mulai berjalan. dengan sasarannya yaitu remaja yang masih dalam fase duduk di bangku sekolah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini,kami Penyuluh KUA Kecamatan panti bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang berada di wilayah panti. Ada beberapa lembaga sekolah yang sudah dikunjungi oleh kami, diantaranya MA al-firdaus,SMK plus nurul ulum dan SMA plus al-hasan.”⁸⁰

Adapun penyampaian hal yang sama dalam pelaksanaan kegiatan BRUS yang disampaikan oleh Bapak Sa'id selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Panti, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“kalau pelaksanaannya BRUS ke tiap sekolah itu kami melaksanakannya sebanyak 4 kali pertemuan dalam kurun waktu 1

⁷⁹ M.Sa'id ,diwawancarai oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember,11 juli 2025

⁸⁰ Tutik Hidayati,diwawancara oleh peneliti dikanor urusan agama kecamatan panti ,jember,11 juli 2025

tahun,entah kita melaksakan diawal tahun,pertengahan atau akhir tahun yang sekiranya jadwal juga tidak bentrok dengan jadwal kegiatan di sekolah.karena kita juga mempunyai waktu hanya 1 jam 30 menit.”⁸¹

Kemudian bapak Ulum juga menjelaskan terkait materi yang diberikan pada saat bimbingan selain tentang anjuran untuk giat belajar, stop bulliying, dan pernikahan dini, juga ada materi tentang kesehatan mental remaja. Dimana kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang penting bagi perkembangan individu pada masa remaja. mereka perlu diperhatikan dengan serius, karena masa remaja adalah periode kritis dalam pembentukan kepribadian dan pola pikir yang akan memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Kata beliau:

”Seorang remaja jika sehat mentalnya dan sehat jiwannya dia tidak akan mencari perhatian diluar rumah jadi tidak buru buru pengen menikah karena kasih sayang sudah tercukupi dari orang tua dirumah, dan untuk metode yang di sampaikan pada saat melaksanakan program BRUS yang pertama izin dulu dari pihak sekolah, kemudian menyampaikan materi dengan cara motivator jadi dari penyuluh tidak melulu menyampaikan materi akan tetapi juga meminta feedback dari siswa”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tutik Hidayati selaku penyuluh KUA Kecamatan panti ,beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Biasanya dari penyuluh menanyakan terkait apa hobi siswa yang disukai dan apa saja kegiatan yang mereka lakukan sehari sehari, dengan hobi tersebut apakah mereka bisa mewujudkan mimpi mereka apa tidak. Dan untuk metode yang digunakan dalam bimbingan ini ialah disampaikan teorinya atau materi nya terlebih dahulu, kemudian feedback nya diambil di pertengahan tidak diakhir karena anak-anak itu gampang bosan dan nanti pasti ngomong-

⁸¹ M.Sa'id, diwawancarai oleh Peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember, 11 juli 2025

⁸² M. Misbakhul Ulum, diwawancarai oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Jember, 15 juli 2025.

ngomong sendiri.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sa'id selaku penyuluh menyampaikan :

“untuk materi yang disampaikan kepada peserta kami menggunakan materi khusus yang dikeluarkan oleh KEMENANG yang berupa materi tentang pencegahan kenakalan remaja seperti pernikahan dini, seks pranikah, narkoba, dan balap liar, pengenalan diri dan pengembangan potensi, serta pendidikan karakter dan mental untuk membentuk generasi yang tangguh.”⁸⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman selaku Kepala Sekolah SMA plus al-hasan beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan BRUS yang diadakan sama KUA Panti ini bagus banget, ya Soalnya bisa nambah wawasan buat peserta didik. Mereka jadi lebih ngerti tentang hal-hal yang berhubungan sama kehidupan remaja, kayak tanggung jawab, cara bergaul yang sehat, sama pentingnya mikirin masa depan. Materinya juga pas sama kondisi mereka sekarang, jadi gampang diterima dan bikin mereka lebih sadar diri. Saya ngeliat anak-anak juga seneng ikut kegiatan ini mbak. Mereka jadi punya tambahan ilmu di luar pelajaran sekolah, dan itu penting banget buat pembentukan karakter mereka. Jadi menurut saya, kegiatan BRUS ini bener-bener bermanfaat dan harus terus dilanjut, biar peserta didik makin banyak dapat pengetahuan yang positif.”⁸⁵

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan ,bahwa pelaksanaan kegiatan BRUS di KUA Kecamatan Panti mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2023 dan masih terus berjalan hingga saat ini. Program ini muncul sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Agama dalam melaksanakan pembinaan keagamaan bagi remaja, khususnya dalam mencegah fenomena pernikahan usia dini. kegiatan BRUS di KUA

⁸³ Tutik Hidayati, diwawancarai oleh peneliti di kantor urusan agama kecamatan panti jember, 15 juli 2025

⁸⁴ M.Sa'id, diwawancarai oleh Peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember, 15 juli 2025

⁸⁵ Abdurrahman , diwawancarai oleh penulis di sekolah SMA Plus Al-hasan panti jember, 17 juli 2025.

Kecamatan Panti dilaksanakan selama satu tahun dengan frekuensi empat kali pertemuan, masing-masing berdurasi sekitar 1 jam 30 menit tanpa adanya review materi kepada peserta, Namun pada Surat Edaran pelaksanaan Program BRUS, fasilitator memberikan sesi dan materi pokok kepada peserta. Jika kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, maka materi sesi satu dan sesi dua disampaikan langsung pada hari yang sama. Namun, apabila kegiatan dilakukan selama dua hari, maka pada hari pertama peserta akan menerima materi sesi satu, sedangkan pada hari kedua dilakukan review terhadap materi sesi satu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sesi dua. Pelaksanaan kegiatan BRUS dilakukan secara terencana namun fleksibel, di mana jadwal disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kegiatan rutin di KUA. Dalam beberapa kesempatan, kegiatan dapat dilaksanakan dua kali dalam satu bulan apabila situasi memungkinkan, seperti saat sekolah tidak memiliki agenda besar atau ketika kegiatan pelayanan di KUA sedang tidak padat.

Setiap Pelaksanaan sebuah program pasti tidak selalu berjalan secara sempurna, sama seperti pada pelaksanaan BRUS ini. Seperti yang dikatakan oleh

Bapak Sa'id selaku penyuluh KUA panti beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program (BRUS) ini nggak selalu berjalan mulus fah. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi di lapangan. Salah satu kendala utama itu masalah waktu dan jadwal kegiatan. Kadang, jadwal antara pihak KUA sama pihak sekolah susah dicocokin. Sekolah sering punya kegiatan sendiri, kayak ujian, lomba, atau acara internal, jadi waktu buat pelaksanaan

BRUS harus disesuaikan lagi. Di sisi lain, penyuluh KUA juga punya banyak kegiatan rutin lain di kantor, jadi perlu nyari waktu yang bener-bener pas biar kegiatan bisa tetap jalan tanpa ganggu agenda lain”.⁸⁶

Kemudian ibu Tutik Hidayati selaku penyuluh KUA panti, beliau juga menyampaikan sebagai berikut :

“Kalau untuk pelaksanaan BRUS, yang paling gampang itu ya biasanya di sekolah-sekolah yang memang juga berada di bawah naungan Kemenag. Soalnya, koordinasinya jadi lebih lancar dan semuanya sudah familiar dengan program yang kita jalankan. Jadi, komunikasi sama pihak sekolah lebih cepat dan mudah, apalagi soal pengurusan izin dan penyesuaian jadwal. Dengan kondisi seperti itu, pelaksanaan BRUS bisa berjalan lebih efektif, nggak ribet, dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Jadi, kita bisa fokus memberikan bimbingan yang maksimal ke para siswa.”⁸⁷

Berdasarkan hasil observasi langsung oleh peneliti, penyuluh KUA Kecamatan Panti bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke sekolah ditingkat SMA sederajat untuk memberikan bimbingan dan edukasi kepada para pelajar. beberapa kendala yang kerap ditemui, terutama terkait penyesuaian waktu dan jadwal kegiatan. Jadwal pelaksanaan seringkali sulit disesuaikan antara pihak KUA dan sekolah karena pihak sekolah memiliki agenda kegiatan sendiri seperti ujian, lomba, atau acara internal yang harus diprioritaskan. Selain itu, penyuluh KUA juga memiliki berbagai kegiatan rutin di kantor yang membutuhkan waktu dan perhatian, sehingga perlu mencari waktu yang tepat agar

⁸⁶M. Sa'id ,diwawancarai oleh peneliti di kantor urusan agama kecamatan panti jember,18 juli 2025.

⁸⁷ Tutik hadayati,diwawancarai oleh penulis dikantor urusan agam panti jember,18 juli 2025.

kegiatan BRUS dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas lain⁸⁸.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Sahud beliau menyampaikan sebagai berikut :

“memang kegiatan BRUS ini gak semua sekolah itu menerima mbak, bukan karena tidak mendukung adanya Program tetapi karena jadwal kegiatan kalau di sekolah Negeri itu lebih padat dari pada sekolah swasta”⁸⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Tutik Hidayati selaku Penyuluh terkait dengan Tata cara pelaksanaan BRUS ,beliau menyampaikan :

“dalam pelaksanaannya menggunakan metode tatap muka, Metode tatap muka untuk layanan bimbingan dilakukan oleh KUA, diikuti oleh seluruh peserta biasanya dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau di sekolah swasta ,kalau di sekolah negeri kondisional kadang cumak satu kelas saja atau di kelas akhir. berlangsung selama satu jam pelajaran mencakup materi pokok dan pelengkap, serta diberikan sesi dan materi pokok oleh fasilitator.”⁹⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sahud selaku Penyuluh dalam tata cara pelaksanaan BRUS demikian disampaikan :

“Kegiatan bimbingan ini dilakukan secara langsung di kelas, jadi modelnya memang tatap muka dengan fasilitator dari KUA. Untuk sekolah swasta, biasanya semua jenjang dilibatkan, sedangkan di sekolah negeri sifatnya kondisional. Biasanya satu jam pelajaran sudah cukup untuk menyampaikan materi.”⁹¹

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Anis Afrokhiyah selaku penyuluh KUA Kecamatan Panti beliau menyampaikan :

“Metode yang digunakan tetap tatap muka, karena kami ingin

⁸⁸ Observasi di kantor urusan agama kecamatan panti jember, 17 juli 2025

⁸⁹ Ahmad Sahud, diwawancarai oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember, 18 juli 2025.

⁹⁰ Tutik Hidayati, diwawancarai oleh penulis di KUA Kecamatan Panti Jember, 17 juli 2025.

⁹¹ Ahmad Sahud, diwawancarai oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember, 17 juli 2025.

berinteraksi langsung dengan para siswa. Kalau di sekolah negeri, jumlah kelas yang ikut itu menyesuaikan kebijakan sekolah kadang hanya kelas akhir saja.”⁹²

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan metode yang digunakan dalam sosialisasi dengan tatap muka, dengan tidak memberikan atau membagikan modul kepada para peserta, pemateri menyampaikan secara tatap muka berupa presentasi di depan para peserta didik kemudian sesi Tanya jawab terkait Materi yang disampaikan oleh penyuluh KUA, materi yang disampaikan tentang Pernikahan Usia Dini dan Remaja yang Sehat dan berjiwa Qurani yang secara umum membahas konsep kesehatan diri remaja. Remaja yang memiliki konsep diri yang sehat dijelaskan sebagai mereka yang memiliki keseluruhan pemahaman yang tepat tentang diri mereka. Ini mencakup nilai-nilai yang baik, pemahaman yang mendalam tentang potensi diri, termasuk kesadaran akan kelebihan dan kekurangan mereka.⁹³

Berdasarkan hasil Observasi peneliti, upaya yang telah dilakukan oleh Penyuluh agama di KUA kecamatan panti untuk Pelaksanaan BRUS telah melakukan serangkaian upaya yang terencana dan terarah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan BRUS. Upaya tersebut dimulai dengan pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari para penyuluh agama dan pihak terkait. Tim ini bertugas untuk menyusun perencanaan kegiatan, menentukan pembagian tugas, serta menetapkan jadwal pelaksanaan sosialisasi ke berbagai lembaga sekolah di wilayah Kecamatan Panti.

⁹² Anis Afrokhiyah, diwawancarai oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Panti Jember, 17 Juli 2025.

⁹³ Hasil observasi di KUA kecamatan panti jember, 17 juli 2025

Langkah awal ini menjadi pondasi penting agar kegiatan BRUS dapat terlaksana secara terstruktur dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyuluh agama memberikan Bimbingan melalui metode tatap muka seperti ceramah interaktif, dan kegiatan reflektif yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi. Materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan remaja di sekolah tersebut. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan pergaulan mereka.⁹⁴

2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA kecamatan panti jember .

Efektivitas pelaksanaan BRUS dilihat dari kemampuan program mencapai tujuan pembinaan remaja, di mana peserta mengikuti seluruh sesi, memahami materi pokok dan pelengkap, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan, yang didukung koordinasi fasilitator, KUA, dan lembaga pendukung, penjadwalan jelas, serta pencatatan keikutsertaan dan capaian peserta. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan atau hukum dapat diukur melalui lima indikator, yaitu kepatuhan masyarakat, pengawasan pelaksanaan, penerapan sanksi bagi pelanggar, tersedianya fasilitas penunjang, dan tercapainya tujuan hukum. Dengan demikian, efektivitas BRUS tidak hanya terlihat dari pencapaian materi dan kegiatan,

⁹⁴ Hasil observasi di KUA kecamatan panti jember, 17 juli 2025

tetapi juga dari sejauh mana program mampu menumbuhkan kepatuhan peserta terhadap aturan, diterapkannya pengawasan dan bimbingan oleh fasilitator, adanya mekanisme evaluasi, tersedianya fasilitas dan sarana yang memadai, serta tercapainya tujuan pembinaan remaja menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁵

a. Faktor Undang-Undang

Berdasarkan wawancara terkait peraturan atau undang-undang yang menjadi acuan KUA Kecamatan Panti Jember, Bapak Ikmal Munthador selaku Kepala Kantor Urusan Agama Panti Jember menjelaskan bahwa :

“BRUS dapat dipahami sebagai program pembinaan remaja yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun sikap, sehingga mereka mampu berkontribusi dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera serta berakhlak mulia. Pelaksanaan program BRUS dilakukan dengan sistem sosialisasi ke berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam kegiatan ini, penyuluh bersama pihak sekolah memberikan berbagai materi yang relevan dengan kehidupan remaja, seperti kesehatan reproduksi, psikologi remaja, pencegahan bullying di lingkungan sekolah, serta pengenalan terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. dalam pelaksanaannya KUA Panti disini beracuan pada putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM) Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah, yang nantinya program tersebut berjalan dengan aturan yang telah ada”⁹⁶

⁹⁵ Zulfan Ahmad Fuazi “Efektifitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah dalam rangka Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Babadan”(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 38.

⁹⁶ Ikmal Muntadhor, diwawancarai oleh penulis di kantor urusan agama panti jember, 18 juli 2025.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ulum dalam Faktor Undang-Undang nya Program BRUS beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Dasar hukum utama pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Keputusan ini menjadi pedoman utama bagi Kementerian Agama dan seluruh pelaksana di tingkat KUA maupun lembaga pendidikan dalam menjalankan program BRUS secara terarah dan terstandar. Selain itu, pelaksanaan program BRUS juga didukung oleh beberapa landasan hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum memasuki pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan BRUS dalam memberikan pembinaan kepada remaja agar memahami pentingnya kematangan diri sebelum menikah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi dasar pendukung karena menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik. Program BRUS turut berperan dalam membentuk kepribadian dan moral remaja melalui pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Selain itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama memberikan kewenangan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan kegiatan bimbingan masyarakat Islam, termasuk bimbingan bagi remaja usia sekolah. Dengan berbagai dasar hukum tersebut, pelaksanaan program BRUS memiliki legitimasi yang kuat dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kehidupan dewasa.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahrus Sodikin selaku Kepala Sekolah SMK Plus Nurul Ulum beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Program BRUS ini menurut saya sangat bermanfaat karena membantu membentuk karakter dan kesiapan remaja dalam

⁹⁷ Misbakhul Ulum, diwawancarai oleh peneliti di KUA Panti Jember, 18 juli 2025.

menghadapi masa depan. Kegiatan biasanya dilakukan melalui sosialisasi langsung di sekolah, di mana penyuluh dari KUA bekerja sama dengan kami untuk menyampaikan materi-materi penting bagi siswa. Mereka membahas hal-hal seperti kesehatan reproduksi, dinamika psikologis remaja, sampai persoalan bullying dan konflik dalam keluarga. Kami juga diberi penjelasan bahwa program ini mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, jadi memang ada dasar hukumnya”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Program Bimbingan Remaja BRUS merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan yang memiliki peran penting dan strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Program ini dirancang untuk membekali remaja, baik dari segi pengetahuan maupun sikap, agar mereka mampu berkontribusi dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang sejahtera serta berakhlak mulia. Pelaksanaan program BRUS dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama dari KUA bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan bimbingan dan materi yang relevan dengan kebutuhan remaja. Materi yang disampaikan mencakup aspek kesehatan reproduksi, psikologi remaja, pencegahan bullying di lingkungan sekolah, serta pengenalan terhadap potensi konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Panti menjadikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Nomor

⁹⁸ Mahrus Sodiqin, diwawancarai oleh peneliti di SMK Plus Nurul Ulum Panti Jember, 13 Agustus 2025.

1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bimbingan Remaja Usia Sekolah sebagai dasar hukum utama. Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana program BRUS dalam mengatur mekanisme kegiatan agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu, pelaksanaan BRUS juga didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum menikah. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan utama BRUS, yaitu memberikan pembinaan kepada remaja agar memahami pentingnya kematangan diri dan tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik. Dalam konteks ini, BRUS menjadi bagian dari implementasi pendidikan karakter melalui pendekatan keagamaan dan pembinaan moral. Program ini membantu membentuk kepribadian remaja agar berakhlak mulia, disiplin, dan mampu menghindari perilaku menyimpang. Selain itu, pelaksanaan BRUS juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang memberikan kewenangan kepada KUA untuk melaksanakan kegiatan bimbingan masyarakat Islam, termasuk

bimbingan bagi remaja usia sekolah.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan BRUS yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panti Jember, Bapak M.Sa'id menjelaskan bahwa :

“terkait dengan pelaksanaan BRUS ini, kami selalu berupaya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Sebelum kegiatan dimulai, kami melakukan perencanaan terlebih dahulu, seperti menentukan jadwal, tempat, dan materi yang akan dibahas . kami juga bekerja sama dengan pihak sekolah karena sasaran kami itu remaja usia sekolah agar bisa menambahkan wawasan seputar kesiapan serta kematangan dalam menikah. Dalam proses pelaksanaannya, penyuluh KUA Panti berupaya untuk menggunakan metode bimbingan yang interaktif dan menarik agar remaja lebih antusias dalam mengikuti kegiatan. Materi yang disampaikan tidak hanya seputar larangan pernikahan dini dari sudut pandang hukum dan agama, tetapi juga mengenai pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, serta pembentukan karakter remaja yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari”.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tutik Hidayati terkait dengan pelaksana dan kewajiban pelaksana dalam kegiatan program BRUS ,beliau menyampaikan sebagai berikut :

“kalau pelaksanaannya itu dari penyuluh KUA sendiri mbak,cuman yang punya sertifikat fasilitator itu hanya pak Ulum.kewajiban pelaksana yang harus dilakukan diantaranya menyediakan layanan bimbingan remaja untuk masyarakat,mempromosikan kegiatan BRUS ,serta menyusun jadwal pelaksanaan agar kegiatan berjalan dengan lancar. petugas pelaksana dalam kegiatan BRUS di KUA Panti adalah:

1. Bapak Muhammad Misbakhul Ulum,sebagai pendamping dan pengarah dalam kegiatan BRUS yang bertugas

⁹⁹ M.Sa'id, diwawancarai oleh penulis di KUA kecamatan Panti Jember,7 agustus 2025.

memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan pedoman dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pak Said, sebagai penyuluh yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada peserta remaja usia sekolah.
3. Ibu Tutik Hidayati, selaku penyuluh yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada peserta remaja usia sekolah.
4. Pak Sahud bimbingan serta penyuluhan kepada peserta remaja usia sekolah.
5. Bu Anis bimbingan serta penyuluhan kepada peserta remaja usia sekolah.”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara terkait dengan pelaksanaan program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Panti Jember dengan instansi sekolah, bapak Abdurrahman selaku kepala sekolah SMA Plus-Al Hasan menjelaskan sebagai berikut :

“kegiatan BRUS yang dilaksanakan oleh penyuluh KUA Panti sangat memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program tersebut dikemas secara menarik oleh penyuluhan, Materi yang disampaikan juga relevan dengan kebutuhan peserta didik, meliputi pembahasan mengenai bahaya pernikahan dini, pentingnya melanjutkan pendidikan, serta bagaimana menyiapkan masa depan yang lebih matang dan bertanggung jawab. saya menilai bahwa kegiatan BRUS mampu menumbuhkan kesadaran baru di kalangan siswa tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini. Sebelum adanya kegiatan ini, ada beberapa siswa yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, terutama karena pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat sekitar. setelah adanya program BRUS, para siswa mulai memahami bahwa menikah di usia muda dapat membawa risiko, kalau pihak sekolah disini sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh KUA Panti karena program ini sangat

¹⁰⁰ Ibu Tutik Hidayati, diwawancarai oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Jember, 7 Agustus 2025.

menambah pengetahuan juga mbak, apalagi sama-sama dibawah naungan kemenag jadi sejalan gitu mbak”.¹⁰¹

Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panti yang berkolaborasi dengan lembaga pendidikan Menengah Atas khususnya di daerah Kecamatan Panti, merupakan salah satu bentuk Program pembinaan Remaja yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Kolaborasi antara KUA dan lembaga pendidikan tersebut berjalan dengan baik karena jika lembaga pendidikan sama berada dibawah naungan KEMENAG maka penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara selaras, dan tidak mengalami hambatan. Program BRUS ini selain bertujuan untuk membekali para remaja dengan kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan¹⁰².

Berdasarkan wawancara dengan Aisyah selaku siswi kelas XII di SMA Plus Al-hasan menyatakan:

“sangat senang adanya pelaksanaan sosialisasi ini kak, karena Banyak hal baru yang saya dapatkan, tentang menghadapi masa depan dan ngak keburu menikah”.¹⁰³

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan dina siswi kelas XI SMA Plus Al-hasan ,menyatakan :

¹⁰¹ Abdurahman ,diwawancarai oleh penulis ,di SMA Plus Al-hasan panti jember,17 juni 2025.

¹⁰² Hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Jember,17 juli 2025.

¹⁰³ Aisyah ,diwawancarai oleh penulis,di SMA Plus Al-hasan Panti Jember,17 juni 2025.

“sebelumnya disekolah ini gak ada sosialisasi kayak ini kak, dari instansi lainnya pun belum pernah juga, hanya dari KUA saja yang ada kegiatan sosialisasi kayak gini.saya juga senang karena didalam sosialisasi itu juga ada game yang sebelum dikasi materi,jadi seru menurut saya kak.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal selaku siswa kelas

XI SMA Plus Al-hasan, menyampaikan :

“Banyak hal baru yang saya dapatkan, terutama cara menghadapi masalah di lingkungan pertemanan. Saya jadi lebih paham bagaimana menjaga diri dan memilih teman yang baik”¹⁰⁵

c. Faktor sarana dan fasilitas

Berdasarkan wawancara terkait sarana dan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan panti jember, Ibu Tutik selaku penyuluh menyampaikan sebagai berikut :

“Untuk sarana dan prasarana sebenarnya sudah cukup mendukung, hanya saja masih ada beberapa kekurangan. Misalnya, fasilitas ruangan yang digunakan dalam bimbingan terkadang tidak cukup untuk menampung seluruh peserta BRUS. Selain itu, kelengkapan seperti proyektor dan media presentasi kadang harus bergantian dengan kegiatan sekolah lainnya”¹⁰⁶

Lalu bapak Sa'id menyanggah pernyataan dari ibu Tutik beliau menyampaikan :

“kalua untuk fasilitas itu memang sekolah yang menyediakan,kita dari pihak KUA hanya menyampaikan sosialisasinya saja ,tetapi emang belum semua sekolah memadai entah dari sarana atau fasilitasnya.kami masih perlu melakukan penyesuaian agar bimbingan berjalan dengan

¹⁰⁴ Dina ,diwawancarai oleh penulis, di SMA Plus Al-hasan Panti Jember,17 juni 2025.

¹⁰⁵ Akmal , diwawancarai oleh penulis di SMA Plus Al-hasan Panti Jember,17 juni 2025.

¹⁰⁶ Tutik hidayati ,diwawancarai oleh penulis di KUA Kecamatan Panti,24 juli 2025.

lancar, seperti halnya Ketika di sekolah A tidak ada proyektor maka kami hanya memaparkan PPT yang ada di laptop tanpa proyektor kepada siswa, tapi juga ada sekolah yang sudah kami kunjungi fasilitas dan sarana sudah memadai, jadi berbeda-beda di setiap sekolah itu mbak”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anis Afrokhiyah selaku Penyuluh KUA Panti Jember menyampaikan :

“ Fasilitas tiap sekolah memang berbeda-beda. Ada sekolah yang sudah siap dengan sarana presentasi, namun ada juga yang hanya menyediakan papan tulis dan speaker sederhana. Jadi, saat pelaksanaan BRUS, penyuluh dan kami dari pihak sekolah harus bekerja sama agar kegiatan tetap efektif meski dengan keterbatasan yang ada.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan program BRUS di beberapa lembaga pendidikan, ditemukan bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi kegiatan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang kegiatan yang kurang luas untuk menampung seluruh peserta, serta ketiadaan proyektor sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, meskipun antusiasme peserta dan pihak sekolah tetap tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan.¹⁰⁹

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu guru di MA Plus Al-firdaus, ibu Mutik menyampaikan bahwa :

¹⁰⁷ M.Sa'id. diwawancarai oleh penulis di KUA Kecamatan Panti Jember, 24 Juli 2025.

¹⁰⁸ Anis Afrokhiyah, diwawancarai oleh Peneliti di KUA Kecamatan Panti Jember, 24 Juli 2025.

¹⁰⁹ Hasil observasi di SMA Plus Al-Hasan Panti Jember, 17 Juli 2025.

“ Sekolah sangat senang dengan adanya program BRUS ini, soalnya program ini sejalan banget sama visi dan misi sekolah kita. buat membentuk siswa yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi, baik di pelajaran maupun kegiatan lainnya.dengan adanya program BRUS, siswa jadi punya kesempatan buat ngembangin potensi diri mereka, terutama soal percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab,serta program ini bisa jadi ajang bimbingan tambahan di luar jam Pelajaran”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa, Pihak sekolah memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap adanya program BRUS. Program tersebut dinilai sejalan dengan visi dan misi sekolah dalam upaya membentuk peserta didik yang berkarakter, disiplin, serta berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Melalui pelaksanaan program BRUS, siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara lebih optimal, khususnya dalam aspek kepercayaan diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sa'id selaku penyuluh, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“terkadang dari pihak sekolah mempunyai respon yang tidak seragam ,memang ada beberapa sekolah yang pada awalnya menolak atau belum bersedia untuk pelaksanaan program BRUS dilingkungan mereka.penolakan pelaksanaan program BRUS karena alasan teknis ,salah satunya adalah padatnya jadwal kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya”.¹¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan program BRUS di beberapa lembaga pendidikan, diketahui bahwa tidak semua sekolah dapat menerima dan

¹¹⁰Mutik ,diwawancarai oleh penulis di MA Plus Al-firdaus panti jember,24 juli 2025.

¹¹¹ M.Sa'id ,diwawancarai oleh penulis di Kantor Urusan Agama Panti Jember,24 juli 2025.

melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah, seperti sekolah dengan sistem *fullday*. Sekolah dengan sistem *fullday* umumnya memiliki jadwal kegiatan belajar yang padat hingga sore hari, sehingga sulit untuk menyesuaikan waktu Pelaksanaan Program BRUS. Kondisi ini menyebabkan beberapa sekolah belum dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan tersebut, meskipun pihak sekolah menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap tujuan program.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu misyati selaku wali murid, beliau menyampaikan :

“kalua anak saya dapat bimbingan seperti itu di sekolahan saya suka setuju juga nduk biar punya wawasan tambahan ,kalua punya anak apalagi pas cewek pas gamua disruh mondok ya beruntung banget,soalnya saya takut apalagi anak jaman sekarang itu sudah banyak ngikutin trend-trend yang katanya kerenkhawatir nanti malah berujung fatal.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu orang tua siswa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap pelaksanaan program BRUS. Orang tua menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan wawasan tambahan yang bermanfaat bagi anak-anak, terutama bagi remaja perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke pesantren. Program ini dianggap penting karena dapat menjadi sarana pembinaan moral dan penanaman nilai-nilai keagamaan di tengah maraknya pengaruh negatif pergaulan dan trend modern di kalangan remaja.

¹¹² Hasil observasi peneliti di Kecamatan Panti Jember, 24 juli 2025.

¹¹³ Hasil wawancara dengan ibu Misyati selaku wali murid. Jember 13 Agustus 2025.

e. Faktor Budaya

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu kepala sekolah SMK Plus Nurul Ulum bapak Mahrus Sodikin, beliau menyampaikan :

“Program bus yang telah KUA laksanakan bermanfaat untuk membentuk karakter dan akhlak mulia, serta menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat, serta mencegah perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan pernikahan dini. Program ini juga mendorong remaja menjadi pribadi tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab, sekaligus mempererat hubungan antar remaja dan memperkuat mental, sebelumnya di sekolah sini itu gaada bak sosialisasi seperti bus ini, adanya cmak sosialisasi Bersama dengan bapak polsek ya hanya membahas tertib berlalu lintas saya ,kalua dari instansi-instansi lain belum pernah kalua masalah sosialisasi seperti bus ini”.¹¹⁴

Kemudian peneliti mewawancarai arga selaku siswa SMK Plus Nurul Ulum kelas XI menyampaikan bahwa:

“Menurut saya kak, kegiatan bus itu bisa dikatakan asik tapi bikin ngantuk kalau sudah ngasik materi., sehingga banyak teman-teman yang tertidur dan tak banyak juga yang ngomong sendiri.apalagi kalau sudah sesi tanya jawab gak dikasi hadiah itu kak kalau bisa menjawabnya ”.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mina selaku wali murid, beliau menyampaikan :

“Seorang anak yang punya kesehatan mental dan jiwa yang baik tidak akan mencari perhatian di luar rumah, sehingga tidak terburu-buru untuk menikah karena kasih sayang dari orang tua sudah terpenuhi.biasanya anak yang nakal juga di lihat dari faktor dalam keluarganya juga nduk,ada anak yang kadang oarang tuanya peggatan(cerai) itu juga bisa berdampak sama anaknya soalnya kurang kasih sayang itu dari orang tuanya, trus pacaran nanti kalua sudah pacarana sering boncengan kesana kesini ya juga kurang baik dilihat tetangga soalnya bukan muhrim kan,akhirnya

¹¹⁴ Mahrus sodiqin ,diwawancarai oleh peneliti di SMK Plus Nurul Ulum Panti Jember,13 agustus 2025.

¹¹⁵ Arga ,diwawancarai oleh penulis di SMK Plus Nurul Ulum Panti Jember,13 agustus

dinikahkan.kalau ada sosialisasi yang dari KUA ke sekolah anak bisa menambah juga menyadarkan anak-anak remaja ke hal-hal yang lebih positif”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa seorang anak yang memiliki kesehatan mental dan jiwa yang baik cenderung tidak mencari perhatian di luar rumah dan tidak terburu-buru untuk menikah, karena kasih sayang dari orang tua sudah terpenuhi. Perilaku anak juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga misalnya, anak yang orang tuanya bercerai atau kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua berpotensi menunjukkan perilaku nakal. Selain itu, hubungan pacaran yang terlalu bebas, seperti sering berboncengan atau berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, dapat menimbulkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar dan bahkan mendorong pernikahan dini.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panti

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Panti. Pemerintah memiliki Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang efektif untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan dini pada usia remaja sekolah oleh Kementrian Agama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terhindar dari dampak negatif pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bertanggung jawab kepada Kementrian

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Mina selaku wali murid.Jember 13 Agustus 2025.

Agama Kabupaten setempat, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis kelembagaan yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.¹¹⁷

Setelah diadakan program BRUS di kalangan remaja ini, para remaja bisa memahami materi-materi terkait pernikahan dini dan bisa membatasi pergaulan mereka sehingga bisa untuk meminimalisir pernikahan dini. KUA Kecamatan Panti setelah melaksanakan program BRUS tidak terjadi lagi pernikahan dini, Hal ini juga dibuktikan bahwa angka pernikahan dini di KUA kecamatan panti pada tahun 2024 tidak ada tambahan lagi yaitu berjumlah 6 kasus, serta pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu ada 133 kasus pernikahan dini, hal ini karena masih belum adanya pelaksanaan program.¹¹⁸

Program BRUS ini secara tidak langsung membantu remaja membentuk konsep diri yang positif. Mereka diajak untuk mengenal diri sendiri, mengetahui kemampuan dan kelemahan mereka, serta membangun cita-cita untuk masa depan. Hal ini sangat penting karena banyak remaja yang menikah dini. disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah :

¹¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

¹¹⁸ Data pernikahan dini di KUA Kecamatan Panti Jember Tahun 2020-2022.

a. Faktor ekonomi

Pernikahan Usia Dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor orangtua (perjodohan)

khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.¹¹⁹

c. faktor pergaulan bebas serta

Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melampaui batas norma ketimuran. Masalah ini sering ditemui di lingkungan maupun media dan menjadi kekhawatiran besar bagi orang tua.

Dorongan seksual dan rasa ingin tahu yang besar, tanpa pengetahuan dan pengalaman yang cukup, membuat banyak remaja terjerumus dalam seks bebas.

d. faktor pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

kurangnya pemahaman tentang diri sendiri, tekanan dari lingkungan, dan tidak adanya kegiatan positif yang bisa mengisi waktu

¹¹⁹ Siti Fatimah, “*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali*”,(Skripsi , Universitas Negeri Semarang, 200),. 86.

luang mereka. Dengan adanya pelatihan yang bersifat praktis dan menyenangkan, remaja menjadi lebih fokus pada pengembangan diri dan masa depan mereka.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh komitmen dan konsistensi lembaga pelaksana, tetapi juga sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih matang secara psikologis, emosional, dan sosial sebelum memasuki jenjang pernikahan, sehingga berkontribusi pada terciptanya keluarga yang sehat, harmonis, dan produktif bagi masyarakat.

Temuan ini sangat berkaitan dengan teori perkembangan remaja menurut Elizabeth B. Hurlock, masa remaja adalah periode kritis dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai oleh berbagai perubahan baik fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Ia menyebutkan bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari ketergantungan masa kanak-kanak menuju kemandirian dan tanggung jawab dewasa. Di masa ini, remaja berjuang untuk menemukan identitas diri, membentuk nilai-nilai pribadi, serta belajar beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih kompleks.¹²⁰

¹²⁰ Elizabeth Bergner Hurlock, "Elizabeth Hurlock Psikologi Perkembangan.Pdf."Hal.206

Elizabeth B. Hurlock juga menyatakan bahwa remaja menghadapi delapan karakteristik penting dalam tahap ini, yaitu masa remaja sebagai periode yang penting, masa peralihan, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa mencari identitas, masa menimbulkan ketakutan, masa yang tidak realistik dan masa remaja sebagai ambang masa dewasa.¹²¹

Dalam konteks ini, program BRUS hadir sebagai bentuk bimbingan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan perkembangan remaja. BRUS membantu remaja melewati masa peralihan dan perubahan melalui pemberian edukasi yang relevan, terutama mengenai hubungan sosial, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi masa depan. Selain itu, BRUS juga berperan dalam membantu remaja mengatasi berbagai permasalahan, membentuk identitas diri, serta mengurangi kecemasan terkait masa depan dengan memberikan arahan yang realistis mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Melalui pembinaan yang terstruktur dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, BRUS turut mempersiapkan remaja memasuki kedewasaan dengan lebih matang, bijaksana, dan terhindar dari keputusan-keputusan impulsif seperti pernikahan dini.

Terdapat beberapa prosedur yang belum sesuai saat pelaksanaan program BRUS ini, diantaranya ialah:¹²²

- a. Didalam surat edaran, ketentuan dalam pelaksanaan program BRUS, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tatap muka langsung dan melalui media daring seperti WhatsApp Group (WAG).

¹²¹ Elizabeth Bergner Hurlock.hal.207-209

¹²² Hasil observasi di SMA Plus Al-hasan panti jember, 17 juli 2025.

Kedua metode tersebut dirancang agar proses bimbingan dapat berlangsung lebih fleksibel dan berkelanjutan, baik secara langsung maupun secara daring. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan hanya dilakukan melalui tatap muka tanpa memanfaatkan media WAG. Kondisi ini mengakibatkan komunikasi dan tindak lanjut pasca bimbingan menjadi terbatas, karena tidak ada ruang diskusi atau pendampingan lanjutan di luar kegiatan tatap muka. Dengan demikian, potensi penggunaan media daring sebagai sarana penguatan materi dan evaluasi peserta belum dimanfaatkan secara optimal.

- b. Didalam surat edaran, Berdasarkan ketentuan pelaksanaan program, peserta yang ingin mengikuti bimbingan seharusnya melakukan pendaftaran secara mandiri sebagai bentuk kesadaran dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Mekanisme pendaftaran ini juga dimaksudkan agar peserta yang terlibat benar-benar memiliki minat serta kebutuhan terhadap materi bimbingan. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses pendaftaran tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Peserta ditentukan langsung oleh pihak sekolah tanpa melalui proses pendaftaran individu. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan peserta dalam kegiatan bimbingan tidak sepenuhnya didasarkan pada kemauan pribadi, melainkan atas penunjukan pihak sekolah. Akibatnya, tingkat partisipasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan bimbingan menjadi kurang optimal.

- c. Didalam surat edaran , penyampaian materi oleh fasilitator dilakukan dengan dua alternatif. Jika kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, maka materi sesi satu dan sesi dua disampaikan secara berurutan dalam satu rangkaian kegiatan. Namun, jika kegiatan berlangsung selama dua hari, hari pertama diisi dengan penyampaian materi sesi satu, sedangkan hari kedua diawali dengan review materi sesi satu dan dilanjutkan dengan penyampaian materi sesi dua. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, fasilitator menyampaikan materi sesi satu dan sesi dua secara langsung dalam satu waktu tanpa adanya review.
- d. Didalam modul Sesi 1 program BRUS bertema “Remaja yang Sehat” bertujuan membantu peserta memahami konsep diri remaja yang sehat, membangun jembatan harapan, serta mengenali tantangan dan problematika masa remaja. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran diri, memperkuat karakter Islami, dan menjadi remaja yang berkepribadian positif serta mampu menerapkan nilai-nilai Qur’ani dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan dilaksanakan selama 180 menit dengan metode interaktif seperti presentasi, diskusi, permainan, dan praktik. Peserta dilatih untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri, memahami nilai-nilai pribadi, serta menyusun cita-cita hidup yang realistis dan bermanfaat. Kegiatan ini juga melibatkan praktik fasilitasi untuk melatih kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama kelompok. Dalam sesi ini, peserta diajak meneladani kisah para tokoh

Qur'ani seperti Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Luqman al-Hakim, dan Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan enam karakter utama remaja Qur'ani, yaitu jujur dan amanah, taat dan religius, sabar dan tangguh, lemah lembut dan peduli, rendah hati dan santun, serta berilmu dan berakhlak. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar pembentukan remaja yang sehat lahir dan batin serta bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. dan Berdasarkan pedoman¹²³, Sesi 2 BRUS bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan diri dan keterampilan hidup (*life skills*) melalui metode yang interaktif, seperti presentasi, diskusi kelompok, simulasi, bedah kasus, dan praktik komunikasi.¹²⁴ Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan yang tersedia tidak mencukupi untuk menyampaikan seluruh materi secara optimal.

Pedoman pelaksanaan, Sesi 1 dan sesi 2 program BRUS tidak menggunakan modul sebagai panduan belajar bagi peserta. Modul tersebut dirancang untuk membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam, baik selama maupun setelah kegiatan berlangsung. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa modul tidak dibagikan kepada peserta. Materi hanya disampaikan oleh fasilitator melalui paparan *PowerPoint* tanpa memberikan salinan modul atau bahan bacaan pendukung. Selain itu, metode pelaksanaan sesi lebih

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sesi 1 "Remaja Qeren Qur'ani".

¹²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sesi 2 "Terampil Mengelola diri".

banyak menggunakan pendekatan ceramah satu arah, tanpa adanya kegiatan interaktif seperti diskusi, permainan, atau praktik sebagaimana tercantum dalam pedoman.¹²⁵ Hal ini menyebabkan peserta menjadi pasif dan kurang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan sesi bimbingan menunjukkan beberapa kendala yang berdampak pada efektivitas pembelajaran. Pertama, modul bimbingan tidak dibagikan kepada peserta, sehingga mereka hanya mengandalkan paparan materi dari fasilitator tanpa bahan acuan yang dapat dipelajari secara mandiri. Kedua, metode pembelajaran yang digunakan terbatas, lebih banyak bersifat ceramah satu arah, dan minim kegiatan interaktif seperti diskusi, simulasi, atau praktik yang seharusnya memperkuat pemahaman peserta. Ketiga, waktu penyampaian materi yang tersedia relatif terbatas, sehingga kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai rencana pedoman, termasuk pengulangan materi atau review. Ketiga faktor tersebut kurangnya modul, terbatasnya variasi metode, dan waktu yang terbatas secara simultan berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi peserta. Akibatnya, tujuan sesi untuk membentuk karakter remaja yang sehat secara menyeluruh, baik dari segi pemahaman konsep diri maupun praktik nilai-nilai Qur'ani, belum tercapai secara optimal.

¹²⁵ Hasil observasi peneliti di SMK Plus Nurul Ulum Panti Jembr, 13 agustus 2025.

- e. Di dalam surat edaran, para peserta bimbingan akan di berikan sertifikat sebagai bukti dan penghargaan bahwasanya remaja tersebut sudah mengikuti bimbingan, akan tetapi pada kenyataanya peserta yang ikut program BRUS dari penyuluh agama KUA Panti tidak mendapatkan sertifikat.

Terjadi perbedaan antara pelaksanaan langsung dari penyuluh KUA panti dengan prosedur yang terdapat pada surat Keputusan Dirjen Nomor 1012 Tahun 2022. Hal ini terdapat kekurangan dan kelebihan, untuk kekuranganya yaitu tidak ada evaluasi lanjutan kegiatan bimbingan tidak disertai dengan sesi review materi oleh penyuluh, sehingga tidak diketahui sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan, serta para remaja yang ikut bimbingan tidak mendapatkan sertifikat hal ini di sayangkan karena semisal mereka dapat sertifikat bisa menjadikan mereka untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti bimbingan, kemudian dari pihak penyuluh KUA panti belum menggunakan via Whatsap group (WA group) hal ini di sayangkan karena jika menggunakan WAG akan lebih bisa menggunakan durasi waktu tambahan karena pada praktiknya kedua sesi tersebut digabung menjadi satu dan hanya berlangsung selama 1 jam 30 menit. Kondisi ini menunjukkan adanya pengurangan durasi yang signifikan dibandingkan waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman program, sehingga materi tidak tersampaikan secara utuh banyak topik dari kedua sesi hanya disampaikan secara singkat sehingga peserta tidak memperoleh pemahaman yang mendalam. Kualitas kegiatan menurun

keterbatasan waktu membuat interaksi, diskusi, dan latihan praktik menjadi terburu-buru atau minimal.

2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Panti Jember.

Program Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan upaya pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Indonesia, BRUS dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah.¹²⁶ Program BRUS dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jember. Melalui program BRUS remaja dibekali pemahaman mengenai cara mengenali dan memahami diri sendiri, serta menghadapi berbagai tantangan seperti pernikahan dini dan kehamilan di usia remaja. Pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks dan dapat menurunkan kualitas generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, program BRUS memberikan pengetahuan untuk memotivasi remaja untuk menjadi lebih baik kedepannya. Peserta juga dibekali keterampilan dalam manajemen diri, seperti mengelola emosi, melindungi diri, menjalin hubungan sosial yang sehat dan membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah di lingkungan sekitarnya. Dengan kegiatan ini, diharapkan remaja

¹²⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat secara fisik maupun sosial dan terhindar dari perilaku menyimpang dikalangan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, upaya yang dilakukan oleh KUA Panti perlu dievaluasi menggunakan indikator efektivitas hukum guna menilai apakah pelaksanaannya sudah sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Dengan kata lain, kinerja KUA Panti perlu diukur secara objektif untuk memastikan bahwa tugas yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.¹²⁷ Berdasarkan pengukuran menggunakan indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam upaya KUA Wongsorejo menghasilkan temuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum.

Dari faktor hukumnya sendiri yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 sudah di berikan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Dalam hal ini, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah (Kemenag) sangat mengawasi dan perhatian terhadap permasalahan yang ada, yaitu adanya pernikahan dini yang semakin menjadi jadi. Dengan adanya

¹²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum (Depon: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 11.

keputusan ini diharapkan akan bisa meminimalisir terjadinya pernikahan dini di seluruh Indonesia khususnya di wilayah KUA kecamatan panti Kabupaten Jember. Keputusan ini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini, dan mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja yang sesuai ajaran agama Islam, perlu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter melalui pelayanan bimbingan remaja usia sekolah.

Pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memiliki landasan hukum yang kuat karena berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kehidupan beragama Islam. Program ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, termasuk dalam hal penyuluhan dan pembinaan moral masyarakat.¹²⁸ Dari sisi substansi hukum, BRUS berperan penting sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ikmal Muntadhor selaku Kepala KUA Kecamatan Panti Jember, 11 Juli 2025.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi anak dari praktik yang dapat mengancam masa depan mereka, termasuk pernikahan usia dini. Dengan memberikan edukasi hukum dan moral kepada remaja tentang usia ideal pernikahan, dampak negatif pernikahan dini, dan pentingnya kesiapan fisik serta mental sebelum menikah, program BRUS secara nyata mendukung implementasi kedua undang-undang tersebut di lapangan. Dari sisi administratif, kegiatan BRUS dilaksanakan secara terstruktur di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, dengan para penyuluh agama sebagai pelaksana lapangan yang memiliki kewenangan administratif untuk memberikan penyuluhan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Setiap pelaksanaan program dilakukan dengan mengikuti mekanisme hukum administratif yang mencakup perencanaan, pelaporan, dan evaluasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Dengan demikian, program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memiliki landasan hukum yang kuat sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam pembinaan remaja usia sekolah, sekaligus berfungsi sebagai upaya preventif hukum dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Selain

mendukung pelaksanaan hukum positif di Indonesia, program BRUS juga turut memperkuat nilai-nilai hukum Islam yang menekankan pentingnya kematangan, tanggung jawab, serta pembentukan akhlak mulia dalam diri remaja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan program BRUS, karena tidak hanya memberikan legitimasi dan dasar legalitas terhadap kegiatan penyuluhan, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi pemerintah dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, berakhlak baik, serta terlindungi dari praktik pernikahan usia dini.

b. Faktor penegak hukum.

Dalam konteks pelaksanaan program BRUS, penyuluh KUA Panti dapat dipandang sebagai penegak hukum sosial keagamaan, karena mereka berperan dalam menerapkan dan mensosialisasikan norma-norma hukum serta nilai-nilai moral kepada masyarakat, khususnya Remaja Usia sekolah. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dari suatu kebijakan, termasuk program BRUS sangat bergantung pada kualitas dan karakter penegak hukumnya. Penyuluh KUA Kecamatan Panti telah menunjukkan pelaksanaan tugas dengan baik melalui sikap sabar, telaten, dan tanggung jawab dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan.¹²⁹ Hal ini mencerminkan adanya integritas dan profesionalisme sebagai pelaksana kebijakan yang berorientasi pada pembinaan moral dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Dengan

¹²⁹ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sa'id di KUA panti Jember, 17 juli 2025.

karakter yang demikian, penyuluh berperan penting dalam memastikan pesan hukum dan nilai keagamaan tersampaikan dengan efektif kepada sasaran program. Namun demikian, masih terdapat kendala dari pelaksanaan BRUS yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Ketidaksesuaian ini terdapat pada bagian mengenai pembagian sesi dan materi, Hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian dalam pelaksanaan program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panti. Dalam penerapannya, pembagian sesi dan materi disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Penyuluh KUA Kecamatan Panti menetapkan pelaksanaan bimbingan menjadi satu sesi tunggal agar peserta dari kalangan remaja usia sekolah dapat mengikuti kegiatan dengan lebih nyaman serta agar proses bimbingan berlangsung secara efektif dan terkendali. Materi yang tercantum dalam petunjuk teknis (*juknis*) kemudian diringkas menjadi satu sesi oleh penyuluh. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan efisiensi waktu, mengingat durasi pelaksanaan bimbingan yang tersedia hanya sekitar 1 jam 30 menit.¹³⁰ Selain itu, penyederhanaan materi juga bertujuan untuk menghindari kejenuhan peserta serta menjaga konsentrasi mereka selama kegiatan bimbingan berlangsung. Penyesuaian strategi tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dan

¹³⁰ Hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Jember, 11 Juli 2025.

kemampuan adaptif dari penyuluh dalam mengelola kegiatan bimbingan. Melalui pendekatan ini, efektivitas penyampaian materi tetap dapat dipertahankan meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat.

Peran penegak hukum dalam program BRUS sangat strategis karena menjadi fondasi utama bagi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini merupakan syarat mutlak agar program BRUS dapat berjalan dengan lancar, terstruktur, dan terhindar dari konflik hukum maupun penyimpangan. Penegak hukum memastikan setiap kegiatan BRUS dijalankan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga setiap tahap memiliki dasar legal yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penegak hukum tidak hanya menjaga integritas program, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam BRUS. Selain memastikan kepatuhan, penegak hukum juga berperan penting dalam memperkuat legitimasi program BRUS di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Legitimasi ini tercipta karena masyarakat melihat bahwa seluruh kegiatan BRUS diawasi secara ketat oleh pihak berwenang, sehingga pelaksanaan program berjalan secara sah, transparan, dan adil. Kepercayaan yang terbangun ini mendorong partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah, serta keterlibatan pihak swasta atau mitra program BRUS. Dengan adanya legitimasi dan kepercayaan, program BRUS tidak hanya mendapatkan penerimaan sosial, tetapi juga kemudahan

dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.¹³¹

c. Faktor sarana prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting agar penegakan hukum dalam program BRUS dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitas yang lengkap mendukung proses pembelajaran, pelatihan, maupun penyuluhan, sehingga materi program dapat disampaikan secara efektif kepada peserta. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana, pelaksanaan program berpotensi terhambat dan tujuan program BRUS sulit tercapai. Dalam pelaksanaan program BRUS, sarana dan fasilitas yang tersedia dirasa cukup baik. Misalnya, penggunaan media presentasi seperti PowerPoint dan video ilustrasi membantu penyampaian materi menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh para peserta. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan, sehingga peserta lebih mudah menangkap tujuan dan materi yang disampaikan dalam program BRUS. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam fasilitas yang disediakan. Beberapa sekolah peserta program belum memiliki fasilitas yang memadai, sehingga pelaksanaan BRUS di lokasi-lokasi tersebut kurang optimal. Keterbatasan fasilitas ini dapat memengaruhi kenyamanan dan kualitas pembelajaran peserta, sehingga dampak

¹³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Tutik Hidayati di Kantor Urusan Agama Panti Jember, 18 Juli 2025.

program terhadap pengetahuan dan keterampilan remaja belum maksimal¹³².

Selain fasilitas, aspek penghargaan bagi peserta juga menjadi bagian penting dari program BRUS. Para remaja yang mengikuti program seharusnya mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Namun, hingga saat ini, penyuluh dari KUA panti belum memberikan sertifikat tersebut, sehingga peserta kurang mendapatkan pengakuan formal atas partisipasi dan pencapaian mereka. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan manajemen administrasi dan distribusi fasilitas penghargaan dalam mendukung keberhasilan program BRUS secara menyeluruh.

d. Faktor Masyarakat.

Karena tujuan hukum untuk kepentingan masyarakat, maka masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Semakin faham Masyarakat akan hukum maka akan semakin maksimal juga terlaksananya hukum di Masyarakat. Dalam pelaksanaan BRUS , masih terdapat beberapa siswa dan siswi yang kurang memperhatikan atau tidak menyimak dengan baik saat sosialisasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya program tersebut masih rendah. Beberapa di antara mereka tampak tidak antusias dan cenderung berbicara sendiri saat pemateri menyampaikan penjelasan, yang menandakan kurangnya rasa tanggung jawab serta pemahaman terhadap manfaat

¹³² Hasil observasi di SMA Plus Al-Hasan Panti Jember, 17 juni 2025.

kegiatan ini. Kondisi tersebut tentu dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, mengingat keberhasilan BRUS sangat bergantung pada partisipasi aktif dan keseriusan peserta dalam mengikuti setiap tahap kegiatan.¹³³

Sikap kurang serius para siswa dipengaruhi oleh persepsi bahwa program ini tidak terlalu penting. Pandangan semacam ini menandakan perlunya strategi komunikasi dan penyampaian materi yang lebih persuasif agar remaja memahami relevansi program dalam kehidupan mereka. Jika peserta tidak melihat manfaat langsung, risiko ketidakfokusan dan ketidakseriusan meningkat, sehingga tujuan program sulit tercapai.

Masyarakat memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan program BRUS yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Panti yang bekerja sama dengan sekolah. Orang tua memandang bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam menambah wawasan keagamaan dan moral bagi anak-anak mereka¹³⁴. Program BRUS dinilai mampu menjadi wadah pembinaan karakter, khususnya bagi remaja perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke pesantren, sehingga tetap memperoleh pembinaan spiritual dan bimbingan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama. Pandangan positif ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan keagamaan di luar lingkungan

¹³³ Hasil observasi penulis di SMK Plus Nurul Ulum Panti Jember, 13 Agustus 2025.

¹³⁴ Hasil wawancara peneliti dengan ibu Misyati selaku wali murid di Panti Jember, 13 Agustus 2025.

formal. Dalam konteks sosial saat ini, di mana pengaruh negatif pergaulan bebas, media sosial, dan tren modern semakin kuat di kalangan remaja, program BRUS dianggap memiliki peran strategis dalam membentengi generasi muda dari perilaku menyimpang.¹³⁵

Orang tua melihat kegiatan ini bukan hanya sebagai tambahan pembelajaran agama, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab yang dapat membentuk kepribadian remaja menjadi lebih baik. Dengan demikian, perspektif masyarakat khususnya orang tua siswa, dalam program BRUS memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan pembinaan remaja masa kini. Dukungan dan respon positif masyarakat menjadi indikator bahwa kolaborasi antara KUA dan sekolah dalam melaksanakan program tersebut sudah berjalan ke arah yang tepat dan perlu terus dikembangkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi perkembangan karakter generasi muda.

e. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat saling terkait dan tak dapat dipisahkan, Kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap kelancarnya bimbingan, dikarenakan apa yang mereka anggap penting itu dan dilakukan secara terus menerus akan berpengaruh terhadap masyarakat lainya sehingga menghasilkan suatu kebudayaan di suatu masyarakat tersebut. Dalam program ini salah

¹³⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Misyati selaku wali murid jember, 13 Agustus 2025.

satu penyebabnya adalah kurangnya minat dari beberapa siswa untuk mengikuti dan menjalani bimbingan dengan khidmat. Kebiasaan ini mempunyai peran penting dalam menentukan sejauh mana bimbingan remaja usia sekolah ini dapat berjalan dengan lancar oleh penyuluh KUA panti. kendala dari sisi sekolah juga memengaruhi pelaksanaan program BRUS. Tidak semua sekolah dapat sepenuhnya menerima program ini karena jadwal akademik yang padat dan padatnya kegiatan rutin sekolah. Akibatnya, penyuluh KUA harus menyesuaikan waktu dan metode penyampaian materi agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar, sekaligus tetap mencapai tujuan program BRUS.¹³⁶ Selain itu, pola pikir dan kesibukan sekolah dapat membuat remaja kurang fokus dalam mengikuti program. Ketika materi disampaikan pada waktu yang terbatas atau bertepatan dengan kegiatan akademik penting, tingkat perhatian peserta menurun, dan pemahaman terhadap materi BRUS menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang fleksibel dan kreatif dari penyuluh agar program tetap efektif meski menghadapi keterbatasan waktu. Melalui kegiatan BRUS penyuluhan berusaha menanamkan kesadaran bahwa menikah di usia matang justru lebih selaras dengan ajaran agama dan budaya baik yang menjunjung keharmonisan keluarga kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum membangun rumah tangga.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sa'id di KUA Kecamatan Panti Jember, 24 juli 2025.

Faktor Budaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan program BRUS yang dikembangkan oleh KUA bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Kecamatan Panti. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pembinaan moral dan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan beragama dan berkeluarga. Masyarakat di Kecamatan Panti secara umum memberikan respon positif terhadap keberadaan program ini karena dinilai bermanfaat dalam membentuk karakter remaja yang berakhlak baik dan berwawasan agama. Namun demikian, berdasarkan data tahun 2024, masih ditemukan kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Panti. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh faktor budaya perjdodohan yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Budaya tersebut berakar dari pandangan tradisional atau pola pikir tradisional yang menilai bahwa menikahkan anak di usia muda merupakan bentuk tanggung jawab dan kehormatan keluarga¹³⁷. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lama masih berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, sehingga pesan-pesan edukatif dari program BRUS belum sepenuhnya mampu mengubah kebiasaan tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaksana program BRUS, karena di satu sisi mereka telah memberikan edukasi tentang pentingnya kematangan usia dan

¹³⁷ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sa'id selaku penyuluh di KUA Kecamatan Panti Jember.

kesiapan mental dalam pernikahan, tetapi di sisi lain, pengaruh budaya lokal yang membuat perubahan perilaku sosial berjalan lambat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program BRUS di Kecamatan Panti diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, misalnya dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pihak keluarga dalam proses pembinaan. Dengan demikian, diharapkan program BRUS tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan bagi remaja, tetapi juga dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju pemahaman yang lebih modern dan sesuai dengan ajaran agama tentang pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Dengan begitu, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Panti sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. hal ini dapat menjadi dasar serta meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. semoga temuan dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan yang sudah di paparkan dalam hasil temuan penelitian terkait Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dengan hasil temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Panti efektif meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan dini dan membentuk karakter positif. Program BRUS merupakan upaya Kementerian Agama untuk mencegah pernikahan dini dengan memberikan edukasi terkait kesiapan pernikahan, terbukti efektif karena pada 2024 tidak ada penambahan kasus (tetap 6 kasus) dibandingkan 133 kasus pada 2020–2022. BRUS juga membantu remaja membangun konsep diri dan menghindari faktor penyebab pernikahan dini seperti ekonomi, perjodohan, pergaulan bebas, dan rendahnya pendidikan. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai pedoman, karena hanya tatap muka tanpa WAG, peserta ditunjuk sekolah, materi sesi digabung tanpa review, modul tidak dibagikan, metode hanya ceramah, durasi terlalu singkat, serta peserta tidak memperoleh sertifikat sehingga evaluasi dan pemahaman materi kurang optimal.
2. Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dianggap cukup

efektif, karena Dalam tinjauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas bisa dinyatakan apabila kelima unsur terpenuhi, Ini mencakup faktor hukum, penegakan hukum, infrastruktur, fasilitas, masyarakat, dan budaya. Dalam pelaksana (penyuluh KUA) kompeten dan landasan hukum jelas melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak. Namun, program belum mencapai kategori sangat efektif karena adanya kendala seperti waktu pelaksanaan yang terbatas, tidak adanya evaluasi lanjutan dan sertifikat, jadwal sekolah yang padat, serta masih adanya budaya perijodohan di masyarakat. Meski begitu, BRUS tetap memberikan dampak positif yang signifikan dalam menekan angka pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Kecamatan Panti Jember, berikut saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. KUA Kecamatan Panti diharapkan dapat lebih proaktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, tidak terbatas pada sekolah, untuk mendukung pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Pendekatan yang melibatkan remaja dan orang tua secara bersamaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pencegahan pernikahan dini. Selain itu, KUA perlu mengoptimalkan manajemen waktu pelaksanaan agar materi tersampaikan

dengan efektif, serta menciptakan suasana kegiatan yang kondusif dengan metode yang sesuai karakteristik peserta.

2. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini, baik dari segi kesiapan waktu, tempat, maupun pengaturan peserta agar kegiatan dapat berlangsung tertib dan efektif. Kolaborasi yang baik antara KUA dan sekolah sangat penting dalam memastikan tersampainya tujuan program secara maksimal dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu dan Ahmad Rohani, *“Bimbingan dan Konseling di Sekolah”* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Al-Mighwar, Muhammad, *“Psikologi Remaja”* (Cet I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Profil Remaja Indonesia 2023*. Jakarta: BKKBN, 2023.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).
- Firdanti, Arinda, *“Implementasi manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”*, (Yogyakarta: GRE Publishing, 2018).
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Rohmi, Ahmad HM dan Abu Ahmadi, *“Bimbingan dan Konseling di sekolah”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1991).
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007.

Jurnal

- Fadlayana, Eddy dan Shinta Larasaty, *“Pernikahan Usia Dini Anak Dan Permasalahannya”*, (Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11 No. 2, 2 Agustus 2009).
- Ilman, Ghulam Maulana dan Saskia Nisa Setiaatmisha, *“Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukokilo Kota Surabaya”*, (Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, 2023).
<https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1153>
- Jazil, Ahmad, *“Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”*. (Jurnal Al-Mizan, Makassar, 2020), <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>

Mahfuddin, Agus dan Khoirotun Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1, (April 2016)

Hadiono, Abdi Fauji, "*Pernikahan Dini Dalam Perspekti Psikologi Komunikasi*", (Jurnal Darussalam:Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam No.2, 2018).

Terjemah al-qu'ran

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta, Kementerian Agama, 2019).

Undang-Undang

Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Tesis

As'ari, *Peran KUA Pakanewon Bantul Dalam Meminimalisasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif Maqosid Syariah Ibnu Asyur*, (Tesis, program studi ilmu agama islam program magister jurusan hukum islam fakultas ilmu agama Universitas Islam Indonesia 2025).

Skripsi

Dewi, Fitriana Kusuma, "*Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)*", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

Munawaroh, Rofi'atul Binti, "*Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

Wijaya, Dwinanda Candra, *“Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

Nadila Syaputri, *“Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini pada Remaja D Batuara”* (Skripsi universitas Medan Area 2024).

Nur Aisyah, *“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Yogyakarta, 2025).

Wawancara

M.Sa'id ,wawancara,Jember 7 Februari 2025.

Ikmal Muntadhor,wawancara ,Jember 11 Juli 2025.

M.Misbakhul Ulum,wawancara,Jember 15 Juli 2025.

Abdurrahman,wawancara,Jember 17 Juli 2025.

Tutik Hidayati,wawancara,Jember 18 Juli 2025.

Mahrus Sodiqin,wawancara,Jember 13 Agustus 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifah Mu'annis Yusriyyah

NIM : 201102010044

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PANTI)"*** benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 27 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Efektifitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (studi Kasus KUA Kecamatan Panti Jember)	Efektifitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (studi Kasus KUA Kecamatan Panti Jember)	<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Pernikahan Dini di Kecamatan Panti Jember 	<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Pernikahan Usia Diini 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala KUA Kecamatan Panti Penghulu Ahli Pertama Penyuluh Kepala Sekolah Siswa dan Siswi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian: Empiris Pendekatan : Sosiologis Hukum Data : Wawancara, Dokumentasi, Observasi Analisis Data : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Keabsahan Data : Teknik Triangulasi Sumber. 	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini ? Bagaimana Efektifitas Pelaksanan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Panti ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487559 Fax (0331) 427005
email: rsyariah@uinsidjember.ac.id Website: <http://fsyariah.uinsidjember.ac.id/>



BLANKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Arifah Mu'annis Yusriyyah
Nim : 201102010044
Judul skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PANTI JEMBER)

No	Tanggal	kegiatan	Informasi	Tanda tangan
1.	27 Desember 2024	Menyerahkan Surat Izin penelitian		
2.	7 Februari 2025	Wawancara	M. Sa'id	
3.	11 Juli 2025	Wawancara	Ikmal Munthada Furik Hidayati M. Sa'id	
4.	15 Juli 2025	Wawancara	M. Mubakhsir Ullah	
5.	17 Juli 2025	Wawancara	Abdurrahman	
6.	18 Juli 2025	Wawancara	Furik Hidayati	
7.	24 Juli 2025	Wawancara	M. Sa'id	
8.	13 Agustus	Wawancara	Mahmud Soedjatin	
9.				
10.				
11.				





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANTI**

Jalan : WR. Supratman No. 08 Panti Jember Telp. (0331) 711667
Kode Pos 68153
Email : pantikua4@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B- 316/kua.13.32.16/PW.01/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikmal Muntadhor,S.HI.,M.Sy
NIP : 198004182009011008
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Panti Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Arifah Mu'annis Yusriyyah
Nim : 201102010044
Mahasiswa : UIN KHAS jember
Jurusan : Hukum Keluarga

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian di KUA kecamatan panti jember terhitung mulai tanggal 11 Juli 2025 s/d 13 agustus 2025 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pernikahan Dini(studi kasus KUA kecamatan panti jember)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 agustus 2025

Kepala,

Ikmal Muntadhor,S.HI.,M.Sy
NIP.198004182009011008

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala KUA dan Penyuluh KUA Kecamatan Panti Jember.

1. Bagaimana penerapan program BRUS di KUA Kecamatan Panti ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan program BRUS ?
3. Bagaimana pandangan anda tentang program BRUS ?
4. Seberapa efektif program BRUS ini dapat menurunkan angka pernikahan dini?
5. Apakah data pernikahan dini boleh dicantumkan dalam penelitian iini ?

Kepala sekolah,Siswa-Siswi dan Wali murid MA,SMA dan SMK kecamatan Panti.

1. Bagaimana pendapat anda dengan adanya program BRUS ?
2. Apakah ada siswa yang menikah dini sebelum adanya program BRUS ?



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah perkawinan anak, dan mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama Islam, perlu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter melalui layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah;

b. bahwa agar penyelenggaraan bimbingan remaja usia sekolah dapat memenuhi standar, akuntabel, dan tertib administrasi perlu menyusun petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);

4. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH.
- KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggaraan bimbingan remaja usia sekolah di semua tingkatan.
- KETIGA : Seluruh biaya bimbingan pranikah remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MARUDDIN AMIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI
REMAJA USIA SEKOLAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita. Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, maka Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mencanangkan program bimbingan pranikah remaja setidaknya dengan harapan agar perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah sehingga di tahap berikutnya dapat terbentuk keluarga-keluarga sakinah.

Masa remaja diidentikkan sebagai masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana seorang individu memiliki gejala dan keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami dan dirasakan terhadap lingkungannya. Visi Indonesia emas harus disambut dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak muda Indonesia. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter.

Mengingat pemberian bekal kepada remaja ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Maka, untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisir dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

B. Tujuan

1. Tersedianya bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan;
2. Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi remaja usia sekolah untuk mengikuti bimbingan;
3. Terselenggaranya bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan;
4. Terselenggaranya layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah bagi penyelenggara di semua level.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah remaja usia sekolah memuat ketentuan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Peserta;
3. Pengorganisasian;
4. Modul;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
9. Penutup.

D. Ketentuan Umum

1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Remaja adalah laki-laki atau perempuan berusia 15 tahun sampai 19 tahun yang masuk dalam kategori usia sekolah.
 - b. Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah yang selanjutnya disebut Bimbingan Remaja adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berakarakter.
 - c. Koordinator Bimbingan Remaja yang selanjutnya disebut dengan Koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan Bimbingan Remaja di wilayah kerjanya.
 - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.

- e. Pelaksana Bimbingan Remaja yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan bimbingan remaja secara langsung kepada masyarakat.
 - f. Lembaga Lain adalah organisasi sosial keagamaan/Lembaga Pendidikan/ perguruan tinggi/ lembaga lainnya yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama pembinaan keluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
 - g. Fasilitator Bimbingan Remaja yang selanjutnya disebut dengan Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitasi bimbingan remaja.
 - h. Peserta Bimbingan Remaja yang selanjutnya disebut dengan Peserta adalah remaja yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja.
 - i. Modul Bimbingan Remaja adalah buku panduan bimbingan remaja bagi fasilitator dan peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
 - j. Metode Pelaksanaan Bimbingan Remaja yang selanjutnya disebut dengan Metode adalah cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan yang diikuti remaja secara berkelompok atau perorangan.
 - k. Metode Tatap Muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.
 - l. Metode Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada sejumlah peserta dan dibimbing oleh fasilitator.
 - m. Whatsapp Group yang selanjutnya disingkat WAG adalah grup percakapan melalui aplikasi whatsapp.
 - n. Catatan Bimbingan Remaja adalah catatan yang dibuat oleh pelaksana untuk mengetahui keikutsertaan dan pemahaman peserta dalam mengikuti sesi bimbingan.
 - o. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.
2. Setiap remaja berhak menjadi peserta dan memperoleh layanan bimbingan remaja.
 3. Bimbingan remaja diikuti oleh peserta secara perorangan maupun berkelompok.
 4. Layanan bimbingan remaja disediakan oleh Pemerintah dan Lembaga lainnya.
 5. Bimbingan remaja merupakan layanan unggulan KUA Kecamatan.

BAB II PELAKSANAAN

A. Peserta

1. Persyaratan Peserta:

- a. masyarakat yang telah berusia 15 - 19 tahun; dan
- b. mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja.

2. Peserta bimbingan remaja berhak untuk:

- a. memilih pelaksana yang dikehendaki, dan
- b. memperoleh sertifikat.

3. Peserta berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan remaja dengan lengkap;
- b. memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
- c. mengikuti bimbingan remaja dengan sungguh-sungguh.

B. Koordinator

1. Koordinator bimbingan remaja adalah Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan remaja di wilayah kerjanya yang meliputi:

- a. pelaksanaan anggaran; dan
- b. pencapaian target remaja terbimbing.

3. Koordinator berkewajiban:

- a. Menetapkan target remaja terbimbing di wilayah kerjanya dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) jumlah remaja dan/atau jumlah lembaga pendidikan di masing-masing wilayah;
- 2) jumlah pelaksana dari unsur KUA Kecamatan berdasarkan tipologinya;
- 3) jumlah pelaksana dari unsur Lembaga Lain;
- 4) jumlah dan sebaran fasilitator; dan
- 5) ketersediaan anggaran.

- b. Menyusun strategi pencapaian target peserta bimbingan remaja.

- c. Mengatur penyelenggaraan bimbingan remaja dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan remaja;
- 2) mengoptimalkan anggaran bimbingan remaja; dan
- 3) mendistribusikan fasilitator.

- d. Melakukan supervisi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan bimbingan remaja:
 - 1) mendorong penyediaan bimbingan remaja sebagai Layanan unggulan KUA Kecamatan;
 - 2) memastikan penggunaan metode dengan benar; dan
 - 3) mencapai sebesar-besarnya target remaja terbimbing.

C. Pelaksana

1. Pelaksana bimbingan remaja adalah:
 - a. KUA Kecamatan; dan/atau
 - b. Lembaga Lain.
2. Kewajiban pelaksana:
 - a. Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat;
 - b. Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat;
 - c. Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja:
 - 1) menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja;
 - 2) mengumumkan jadwal bimbingan remaja agar diketahui oleh peserta;
 - 3) menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada fasilitator; dan
 - 4) menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada Koordinator.
 - d. Melaksanakan layanan bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - 1) menerima pendaftaran peserta;
 - 2) menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan fasilitator;
 - 3) menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan bimbingan remaja;
 - 4) melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti bimbingan remaja;
 - 5) menyiapkan fasilitator bimbingan remaja; dan
 - 6) mengoptimalkan pencapaian target remaja terbimbing.
 - e. Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja, yang meliputi:
 - 1) sesi dan metode;
 - 2) jadwal pelaksanaan bimbingan remaja; dan
 - 3) pelaksanaan bimbingan remaja yang diikuti peserta.
 - f. Menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan; serta
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada Koordinator.
3. Contoh format surat permohonan narasumber/fasilitator, surat permohonan peserta dan surat pemanggilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Fasilitator

1. Fasilitator dapat berasal dari:
 - a. Kementerian Agama, dan/atau
 - b. Lembaga Lain.
2. Persyaratan fasilitator:
 - a. Persyaratan umum:
 - 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berpendidikan paling rendah Strata 1; dan
 - 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat.
 - b. Persyaratan khusus:
 - 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
 - 2) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis fasilitator.
 - c. Fasilitator dari Kementerian Agama diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan/atau penyuluh pada KUA Kecamatan;
3. Tugas dan kewajiban fasilitator:
 - a. menyampaikan materi bimbingan remaja;
 - b. mengelola waktu fasilitasi secara efisien;
 - c. menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
 - d. mendampingi peserta selama sesi bimbingan;
 - e. berorientasi pada hasil yang optimal;
 - f. menggunakan perspektif keluarga sakinah yang moderat;
 - g. membuat catatan peserta bimbingan remaja;
 - h. menyimpan data peserta; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada pelaksana.

E. Modul

1. Modul Bimbingan Remaja
 - a. Pelaksanaan bimbingan remaja wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi fasilitator dan peserta.
 - c. Modul memuat materi pokok dan materi pelengkap.
 - d. Materi pokok dan materi pelengkap wajib diikuti peserta.
2. Modul Fasilitator
 - a. Modul fasilitator merupakan panduan bagi fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan

pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.

- b. Modul fasilitator yang digunakan adalah modul bimbingan remaja yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- c. Modul fasilitator memuat materi pokok dan materi pelengkap.

F. Materi

a. Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi:

- 1) Sesi 1 (satu), remaja yang sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3 (tiga) muatan utama:
 - a. Mengenali diri;
 - b. Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll); dan
 - c. Konsep diri remaja qur'ani.
- 2) Sesi 2 (dua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 5 (lima) muatan utama:
 - a. Pengelolaan emosi;
 - b. *Self protection*;
 - c. Membangun relasi sosial;
 - d. Keterampilan komunikasi; dan
 - e. Pengambilan keputusan.

b. Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- 1) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar paling lama 30 menit; dan
- 2) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja usia sekolah paling lama 30 menit.

G. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode Tatap Muka

- a. Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.
- b. Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.
- c. Metode tatap muka dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf F.
- d. Pemberian sesi dan materi pokok oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada huruf F:
 - 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.
 - 2) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.

e. Pemberian sesi dan materi pelengkap:

- 1) Fasilitator mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F.
- 2) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum Sesi 1;
 - b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir;
 - c) Untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksana; dan
 - d) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.

f. Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.

g. Tempat Pelaksanaan:

- 1) Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana;
- 2) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing; dan
- 3) Pelaksanaan metode tatap muka memperhatikan ketersediaan ruang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

2. Metode Virtual

a. Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.

b. Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 20 orang remaja dan sebanyak-banyaknya 80 orang remaja.

c. Persiapan metode virtual

- 1) Sebelum melaksanakan sesi, pelaksana mengelola WAG yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.
- 2) Pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.
- 3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) *Pretest*;
 - b) Pengenalan antar peserta dan pengutaraan harapan;
 - c) Kontrak/kesepakatan belajar;
 - d) Penyusunan jadwal sesi;
 - e) Penyediaan materi digital;
 - f) Pendalaman materi;
 - g) Refleksi dan evaluasi; dan
 - h) Tes pemahaman bimbingan.

- 4) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di WAG.
- 5) Pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja virtual sebagai berikut:
 - a) dilaksanakan 2 (dua) hari, hari pertama pemberian materi sesi 1 dan hari kedua pemberian materi sesi 2.
 - b) dilaksanakan 1 (satu) hari, materi sesi 1 dan materi sesi 2 diberikan kepada peserta secara langsung.
- d. Pelaksanaan metode virtual
 - 1) Fasilitator melaksanakan sesi bimbingan remaja sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - 2) Pemberian sesi dan pengampu materi pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf E; dan
 - 3) Pemberian sesi dan pengampu materi pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E.
- e. Setelah melaksanakan metode virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, pelaksana dan fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum membubarkan WAG.

H. Catatan Bimbingan

1. Pelaksana wajib membuat catatan bimbingan yang memuat catatan mengenai sesi, metode, waktu, dan tempat bimbingan remaja yang diikuti peserta.
2. Catatan bimbingan bertujuan untuk:
 - a. mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja;
 - b. mengetahui capaian target bimbingan remaja; dan
 - c. menjadi rujukan bagi pelaksana dan/atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan.
3. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, catatan bimbingan juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta.
4. Catatan bimbingan dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.
5. Format catatan bimbingan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

I. Sertifikat

1. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan remaja.
2. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi bimbingan remaja.
3. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana.
4. Contoh format sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

J. Kerja Sama

1. Dalam rangka memperluas target dan cakupan peserta bimbingan remaja, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Ruang lingkup kerja sama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB III PEMBIAYAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya bimbingan remaja bersumber dari APBN.
2. Alokasi biaya bimbingan remaja tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Penetapan biaya:
 - a. Biaya bimbingan tatap muka sebanyak-banyaknya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk bimbingan remaja usia sekolah.
 - b. Biaya berlangganan platform digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Pelaksana menyampaikan usulan pembiayaan sesuai dengan target peserta dan metode yang direncanakan.
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan bimbingan remaja dengan memperhitungkan jumlah peserta dan metode yang digunakan.
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNPB NR memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya bimbingan remaja digunakan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan utama; dan

DOKUMENTASI



Dokumentasi penyampaian materi program BRUS



Dokumentasi perjanjian kontrak belajar
bersama kepala sekolah



Wawancara dengan siswa siswi



wawancara dengan bapak kepala KUA Kecamatan panti.

BIO DATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Arifah Mu'annis Yusriyyah

Tempat, Tanggal Lahir :Jember, 28 November 2001

NIM : 201102010044

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl.Yos Sudarso Lingk.Gempal Wirolegi Summersari

Telp. : 085731223211

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Darul Hikmah
2. SD Darul Hikmah
3. MTS Akbar Darul Hikmah
4. SMA Plus Darul Hikmah
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember